

# LAPORAN TRIWULAN IV



**Kementerian  
Perindustrian**  
REPUBLIK INDONESIA

# 2020

## PUSAT STANDARDISASI INDUSTRI

## KATA PENGANTAR

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Pusat Standardisasi Industri kepada stakeholder dan pihak terkait maka disusun Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) TRIWULAN IV Pusat Standardisasi Industri Tahun 2020. Hal ini merupakan perwujudan komitmen manajemen Pusat Standardisasi Industri dalam merealisasikan Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2006, sebagai penerapan prinsip-prinsip transparansi yang akuntabel. Laporan ini memuat seluruh kegiatan pada Pusat Standardisasi Industri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang dibiayai dari DIPA tahun 2020.

Substansi laporan didasarkan pada program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis pada Pusat Standardisasi Industri Tahun 2020 – 2024 dan Perjanjian Kinerja (Perjakin) Pusat Standardisasi Industri Tahun 2020. Demikian pula halnya dengan rencana dan pengukuran kinerja Tahun 2020 diselaraskan dengan sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditentukan dalam Renstra Pusat Standardisasi Industri Tahun 2020 – 2024.

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan pembuat kebijakan serta peningkatan bagi seluruh pegawai pada Pusat Standardisasi Industri dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

Jakarta, 7 Januari 2020

Kepala Pusat Standardisasi Industri



**Ni Nyoman Ambareny**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	1
1.2 LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM.....	1
1.3 STRUKTUR ORGANISASI .....	3
BAB II RENCANA .....	5
PROGRAM/KEGIATAN .....	5
2.1 KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 .....	5
2.2 SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN .....	6
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN.....	7
3.1 HASIL YANG TELAH DICAPAI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....	7
3.1.1 HASIL YANG TELAH DICAPAI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....	
BERDASARKAN INDIKATOR DALAM PERJANJIAN KINERJA.....	9
3.1.2 HASIL YANG TELAH DICAPAI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....	
BERDASARKAN INDIKATOR PADA KINERJA OUTPUT KEGIATAN.....	15
3.2 HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN .....	22
3.2.1 HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN PERJANJIAN KINERJA.....	38
3.2.2 HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN KINERJA <i>OUTPUT</i> .....	
KEGIATAN .....	22
3.3 LANGKAH TINDAK LANJUT .....	22
3.3.1 LANGKAH DAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PERJANJIAN KINERJA .....	
.....	22
3.3.2 LANGKAH DAN TINDAK LANJUTPELAKSANAAN KINERJA OUTPUT .....	
KEGIATAN .....	23
BAB IV PENUTUP .....	23
LAMPIRAN .....	23
FORM A	
- FORM PENGUKURAN RENCANA AKSI	
- FORM ALKI	
SNI BIDANG INDUSTRI YANG DITERAPKAN	

## DAFTAR GAMBAR, TABEL DAN LAMPIRAN

GAMBAR 1. STRUKTUR ORGANISASI PUSAT STANDARDISASI INDUSTRI.....	4
TABEL 2.1 DAFTAR KEGIATAN PUSTAN INDUSTRI TAHUN ANGGARAN 2020.....	5
TABEL 2.2 SASARAN KEGIATAN PUSTAN INDUSTRI TAHUN 2020 .....	5
TABEL 2.3 INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN OUTPUT KEGIATAN.....	6
TABEL 3.1 RENCANA AKSI PERJAKIN PUSTAN INDUSTRI TAHUN ANGGARAN 2020 .....	7
TABEL 3.2 REALISASI PENCAPAIAN TRIWULAN IV PERJAKIN PUSTAN INDUSTRI..	9
TABEL 3.3 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN I TRIWULAN IV PERJAKIN PUSTAN INDUSTRI TA 2020.....	10
TABEL 3.4 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN II TRIWULAN IV PERJAKIN PUSTAN INDUSTRI TA 2020.....	12
TABEL 3.5 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN III TRIWULAN IV PERJAKIN PUSTAN INDUSTRI TA 2020.....	13
TABEL 3.6 PAGU ANGGARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TA 2020 .....	15
TABEL 3.7 REALISASI OUTPUT I SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TA 2020.....	15
TABEL 3.8 REALISASI OUTPUT II SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TA 2020.....	16
TABEL 3.9 REALISASI OUTPUT III SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TA 2020.....	17
TABEL 3.10 REALISASI OUTPUT IV SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TA 2020 .....	18
TABEL 3.11 REALISASI OUTPUT V SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TA 2020 .....	18
TABEL 3.12 REALISASI OUTPUT VI SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TA 2020 .....	19

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Tugas, Pokok dan Fungsi Organisasi**

Pusat Standardisasi Industri merupakan salah satu unit di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian. Menurut Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Pusat Standardisasi Industri mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, dan promosi di bidang standardisasi industri.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pustan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan dan penguatan standardisasi industri;
- b. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan, pemberlakuan, dan kerja sama standardisasi industri;
- c. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri; dan
- d. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga unit kerja.

### **1.2. Latar Belakang Kegiatan**

Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar bidang industri yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Hingga saat ini terdapat 5.062 SNI bidang industri dari 11.740 SNI secara nasional. Perumusan SNI dilakukan oleh Komite Teknis/SubKomite Teknis di lingkungan Kemenperin sebanyak 34 KT/SKT yang mencakup berbagai produk/komoditi industri binaan Kementerian Perindustrian. Setiap tahun Komite Teknis/SubKomite Teknis membuat Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) yang disesuaikan dengan kebutuhan industri maupun kebutuhan pasar.

Untuk kepentingan keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan dan tumbuhan; pelestarian fungsi lingkungan hidup; persaingan usaha yang sehat; peningkatan daya saing;

dan/atau peningkatan efisiensi dan kinerja industri, maka pemerintah dapat memberlakukan SNI secara wajib.

Hingga akhir TRIWULAN IV tahun 2020 SNI telah diberlakukan 116 SNI secara wajib bidang industri yang meliputi komoditi makanan, minuman, kimia, logam, tekstil dan aneka, permesinan, alat transportasi darat, dan elektronika. Dalam rangka menindaklanjuti kerjasama perdagangan secara internasional (WTO) maka Indonesia juga harus mengikuti aturan yang berlaku terkait bidang standardisasi misalnya seperti melakukan notifikasi jika Indonesia akan memberlakukan SNI secara wajib sesuai dengan mekanisme Technical Barriers to Trade (TBT) – WTO. Selain itu dalam kerjasama regional seperti ASEAN, standar juga telah menjadi perhatian utama dengan dibentuknya ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality (ACCSQ). Dari data yang ada dengan diberlakukannya SNI secara wajib, dapat dilihat dampak secara ekonomi dimana terjadi penurunan nilai impor terhadap produk yang SNI-nya diberlakukan secara wajib.

Dalam pelaksanaan regulasi teknis, banyak negara melakukan teknik-teknik yang tidak langsung mempersulit pelaku usaha untuk memasukkan produknya ke negara tersebut. Sebagai contoh, Uni Eropa harus dilakukan pengujian dan sertifikasi di lembaga yang terdaftar dalam notified body tersebut. Hal serupa dilakukan pula di US, Jepang, Tiongkok, India, dan negara lainnya.

Mengingat standar saat ini digunakan sebagai barrier di dalam mekanisme perdagangan, maka untuk mengatasi keberagaman skema sertifikasi, ditetapkanlah ISO 17067:2013 (Conformity Assessment – Fundamentals of Product Certification and Guidelines for Product Certification Scheme) mengenai skema sertifikasi yang memperkenankan regulator untuk menyusun skema sertifikasi terkait dengan standar yang ditetapkan menjadi regulasi teknis.

Dalam pelaksanaan penerapan SNI/ST secara wajib bidang industri, Menteri Perindustrian menunjuk Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang terdiri dari Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan Laboratorium Penguji) yang diperkenankan memproses SPPT SNI/ST yang tentunya telah dilakukan evaluasi baik secara administrasi maupun kompetensi oleh BPPI sesuai prosedur kerja yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala BPPI Nomor 422 Tahun 2010 tentang Penunjukan, Pengawasan, dan Pelaporan Kinerja Lembaga Penilaian Kesesuaian. Skema sertifikasi yang nantinya telah dirumuskan oleh regulator menjadi bagian dari penilaian kelayakan penunjukan LPK.

### 1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pustan Industri mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Susunan organisasi Pustan Industri berdasarkan Permenperin tersebut yaitu:

1. Bidang Perumusan dan Penguatan Standardisasi Industri;
  - a. Subbidang Perumusan Standardisasi Industri;
  - b. Subbidang Penguatan Standardisasi Industri
2. Bidang Penerapan, Pemberlakuan, dan Kerja Sama Standardisasi Industri;
  - a. Subbidang Penerapan dan Pemberlakuan Standardisasi Industri;
  - b. Subbidang Kerja Sama Standardisasi Industri;
3. Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri;
  - a. Subbidang Pengawasan Standardisasi Industri;
  - b. Subbidang Penegakan Hukum Standardisasi Industri;
4. Subbagian Program dan Tata Usaha;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut ini merupakan struktur organisasi di Pusat Standardisasi Industri:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pusat Standardisasi Industri

## BAB II RENCANA KEGIATAN

### 2.1. Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Pustan Industri berdasarkan kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri mempunyai satu kegiatan yaitu Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri. Kegiatan ini memiliki komponen kegiatan seperti ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Daftar kegiatan Pustan Industri Tahun Anggaran 2020

1860	Pengembangan, Penerapan dan Pengawasan Standardisasi Industri
1860.001	<b>Tersedianya Regulasi Teknis Standardisasi Industri</b>
	Penyusunan Panduan Sistem Manajemen Mutu Untuk Ikm dan Penyusunan Regulasi Teknis Skema Penerapan ,Pemberlakuan Standardisasi Industri
	Penyusunan Regulasi Teknis Penunjukan LPK dalam Rangka Penerapan, Pemberlakuan Standardisasi Industri dan Kerjasama Pengakuan Hasil Uji dan Sertifikasi Produk dengan Negara Lain
	Penyusunan Regulasi Pengembangan Asesor Manajemen Mutu Industri (AMMI)
	Penyusunan Regulasi Manajemen PPSI
1860.002	<b>Pengawasan dan Penegakan Hukum terkait Penerapan Pemberlakuan Standardisasi Industri</b>
	Pengawasan Standardisasi Industri
	Penegakan Hukum Standardisasi Industri
1860.003	<b>Peningkatan Kemampuan SDM Standardisasi Industri</b>
	Peningkatan Kemampuan SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Industri
1860.004	<b>Pengembangan Standardisasi Industri</b>
	Perumusan RSNI, ST dan/atau PTC
	Peninjauan SNI
	Kajian Standardisasi
1860.005	<b>Penguatan Kemampuan Lembaga Penilaian Kesesuaian</b>
	Peningkatan Kemampuan Pengujian Lab Uji Standar Wajib
1860.010	<b>Layanan Manajemen Satker</b>
	Penyusunan Program dan Rencana Kerja
	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

### 2.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan Rencana Strategis Pustan Industri dan Rencana Kinerja, Pustan Industri pada Tahun 2020 menetapkan sasaran kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja (Perjakin) 2020 dengan indikator kinerja seperti pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Sasaran Kegiatan Pustan Industri Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penerapan standardisasi industri dalam rangka mendukung kemampuan industri dalam	SNI bidang industri yang diterapkan	5%



	negeri		
2	Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review /kajian	Rancangan kebijakan telah diusulkan untuk ditindaklanjuti/diharmonisasi	5 Rancangan
		Naskah Akademis Rancangan Peraturan Menteri terkait Standardisasi Industri	1 naskah Akademis
3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kepatuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam menerbitkan SPPT SNI/sertifikat kesesuaian sesuai regulasi Kemenperin	100%
4	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai >80.1

Indikator kinerja berdasarkan output kegiatan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Berdasarkan Output Kegiatan

Kode	Output	Indikator Kinerja	Target
1860.001	Tersedianya Regulasi Teknis Standardisasi Industri	Tersedianya Panduan Sistem Manajemen Mutu Untuk IkM dan Penyusunan Regulasi Teknis Skema Penerapan ,Pemberlakuan Standardisasi Industri	1 Regulasi
		Tersedianya Regulasi Teknis Penunjukan LPK	15 Regulasi
		Tersedianya Regulasi Teknis Pengembangan Asesor Manajemen Mutu Industri (AMMI)	1 Regulasi
		Tersedianya Regulasi Manajemen PPSI	1 Regulasi
1860.002	Pengawasan dan Penegakan Hukum terkait Penerapan Pemberlakuan Standardisasi Industri	Pengawasan Standardisasi Industri	5 Rekomendasi
		Penegakan Hukum Standardisasi Industri	5 Rekomendasi
1860.003	Peningkatan Kemampuan SDM Standardisasi Industri	Jumlah Personil PPNS-I	20 Orang
1860.004	Pengembangan Standardisasi Industri	Tersedianya RSNI, ST dan/atau PTC	100 Standar
		Jumlah SNI yang ditinjau	1 Laporan
		Jumlah Kajian Standardisasi	2 Kajian
1860.005	Penguatan Kemampuan Lembaga Penilaian Kesesuaian	Jumlah Alat	10 Unit
1860.010	Layanan Manajemen Satker	Tersedianya Dukungan Teknis Manajemen Kinerja	1 Laporan


### BAB III

## PELAKSANAAN KEGIATAN

### 3.1. Hasil dan Analisis Capaian yang Telah Dicapai Serta Kendala dan Tindak Lanjut

Perjakin Pustan Industri Tahun Anggaran 2020 adalah suatu pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja antara Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dengan Kepala Pustan Industri untuk mewujudkan target kinerja tertentu dalam Tahun Anggaran 2020. Perjanjian Kinerja ini ditindaklanjuti dengan dirancangnya suatu Rencana Aksi 2020 untuk mencapai sasaran strategis yang ditentukan. Rencana aksi Pusat Standardisasi Industri Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar.3.1 Perjanjian Kinerja Pusat standardisasi Industri Tahun 2020



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
PUSAT STANDARDISASI INDUSTRI**

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya penerapan standardisasi industri dalam rangka mendukung kemampuan industri dalam negeri	1. SNI bidang industri yang diterapkan	5	Persen
2	Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review /kajian	1. Rancangan kebijakan telah diusulkan untuk ditindaklanjuti/diharmonisasi	5	Rancangan
		2. Naskah Akademis Rancangan Peraturan Menteri terkait Standardisasi Industri	1	Naskah Akademis
3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangsana dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	1. Kepatuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam menerbitkan SPPT SNI/sertifikat kesesuaian sesuai regulasi Kemenperin	100	Persen
4	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi	1. Nilai akuntabilitas kinerja	80,1	Nilai

Total Anggaran Tahun 2020 : Rp. 26,800,000,000,-  
(dua puluh enam milyar delapan ratus juta rupiah)

Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri




Eko S. A. Cahyanto

Jakarta, Januari 2020  
Kepala Pusat Standardisasi Industri



Yan Sibarang Tandiele

Tabel 3.1. Rencana Aksi Pusat Standardisasi Industri Tahun 2020

RENCANA AKSI													
PUSAT STANDARDISASI INDUSTRI													
TAHUN ANGGARAN 2020													
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Koordinator
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Meningkatnya penerapan standardisasi industri dalam rangka mendukung kemampuan industri dalam negeri	SNI bidang industri yang diterapkan	5%	2%	1) Koordinasi dengan Komtek dan Sub Komtek; 2) Perencanaan perumusan RSNi 2018; 3) Rapat Teknis; 4) Rapat Konsensus; 5) Peninjauan SNI lebih dari 5 tahun; 6) Pengumpulan Data.	3%	1) Rapat Teknis; 2) Rapat Konsensus; 3) Monitoring perumusan RSNi; 4) Peninjauan SNI; 5) Pengumpulan Data	4%	1) Rapat Teknis; 2) Rapat Konsensus; 3) Monitoring perumusan RSNi tahun 2021; 4) Pengumpulan Data; 5) Pembuatan Laporan.	5%	1) Rapat Teknis; 2) Rapat Konsensus; 3) Perencanaan Perumusan RSNi tahun 2021; 4) Pengumpulan Data; 5) Pembuatan Laporan.	Kepala Bidang Perumusan dan Penguatan	Kepala Subbidang Penguatan Standardisasi Industri
2	Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review /kajian	Rancangan kebijakan telah diusulkan untuk ditindaklanjuti/diharmonisasi	5 Rancangan	25%	1) Persiapan Pelaksanaan Kegiatan 2) Evaluasi, Verifikasi dan Penilaian LPK 3) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang kompetensi LPK dalam rangka Keberterimaan di tingkat nasional, regional dan internasional	50%	1) Evaluasi, Verifikasi dan Penilaian LPK 2) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK 3) Menyiapkan peta kompetensi LPK dalam rangka Keberterimaan di tingkat nasional, regional dan internasional	75%	1) Evaluasi, Verifikasi dan Penilaian LPK 2) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK 3) Mengikuti sidang Asean Framework Agreement (AFA on MRA) ASEAN untuk mendukung kegiatan keberterimaan Regulasi Teknis ditingkat ASEAN	100%	1) Evaluasi, Verifikasi dan Penilaian LPK 2) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK 3) Menyiapkan peta kompetensi LPK dalam rangka Keberterimaan di tingkat nasional, regional dan internasional 4) Penyusunan laporan akhir pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Penerapan, Pemberlakuan dan Perjasama Standardisasi Industri	Kepala Subbidang Penerapan dan Pemberlakuan Standardisasi Industri
		Naskah Akademis Rancangan Peraturan Menteri terkait Standardisasi Industri	1 Naskah	25%	1) Pengumpulan data dan literatur 2) Koordinasi dengan stakeholder	50%	1) Pengumpulan data dan literatur 2) Penyusunan konsep NA 3) Koordinasi dengan stakeholder	75%	1) FGD Penyusunan konsep NA 2) Penyusunan Draft NA 3) Koordinasi dengan stakeholder	100%	1) Finalisasi Konsep NA 2) Penyusunan Laporan	- Kepala Subbidang Penguatan Standardisasi Industri - Kepala Subbidang Pengawasan Standardisasi Industri	Peneliti
3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang libangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kepatuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam menerbitkan SPPT SNI/sertifikat kesesuaian sesuai regulasi Kemenperin	100%	25%	Pengawasan berkala dan sewaktu-waktu terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian dan Wasmatritik berkala dan sewaktu-waktu dalam rangka pemberlakuan SNI Wajib di bidang industri	50%	Pengawasan berkala dan sewaktu-waktu terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian terhadap produk-produk SNI yang telah diberlakukan secara wajib dan pelaksanaan kegiatan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (Wasmatritik)	75%	Pengawasan berkala dan sewaktu-waktu terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), evaluasi hasil pengawasan LPK melalui kegiatan pertemuan teknis pengawasan LPK dan melakukan evaluasi hasil pengambilan sampel uji dengan melakukan pengujian ke laboratorium uji yang ditunjuk Menteri terhadap produk-produk yang tidak sesuai dengan ketentuan SNI yang telah diberlakukan secara wajib	100%	Pengawasan berkala dan sewaktu-waktu terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian dan penyusunan laporan kegiatan akhir tahun dan Wasmatritik berkala dan sewaktu-waktu dalam rangka pemberlakuan SNI Wajib di bidang industri	Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri	Kepala Subbidang Pengawasan Standardisasi Industri
4	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja	nilai >80	25%	1) Persiapan Pelaksanaan 2) Rapat koordinasi 3) penyusunan rencana kinerja 4) penyusunan perjanjian kinerja 5) penyiapan dan pengumpulan bahan rencana kerja	50%	1) Penetapan Program Kegiatan 2) Konsinyering Program Kegiatan 3) penyusunan RKA-KL 4) rapat koordinasi	75%	1) Pemantapan Program Kegiatan 2) Rapat koordinasi	100%	1) penyiapan dan pengumpulan bahan laporan 2) Penyusunan Laporan Kegiatan	Kepala Bidang Perumusan dan Penguatan	Kepala Subbidang Program dan Tata Usaha
Jakarta, 2 Januari 2020													
Kepala Pusat Standardisasi Industri,													
													
Ni Nyoman Ambareny													

### 3.1 Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

#### 3.1.1. Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator dalam Perjanjian Kinerja

Berikut realisasi pencapaian TRIWULAN IV Perjakin Pustan Industri Tahun Anggaran 2020 seperti ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Realisasi Pencapaian TRIWULAN IV Perjakin Pustan Industri

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Sasaran sampai TRIWULAN IV (%)				Kendala (9)
					Rencana kegiatan	Realisasi kegiatan	Target Fisik	Realisasi Fisik	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Meningkatnya penerapan standarisasi industri dalam rangka mendukung kemampuan industri dalam negeri	SNI bidang industri yang diterapkan	5%	7.2%	1) Rapat Teknis; 2) Rapat Konsensus; 3) Perencanaan Perumusan RSNI Tahun 2021; 4) Pengumpulan Data; 5) Pembuatan laporan.	1) Rapat Teknis; 2) Rapat Konsensus; 3) Perencanaan Perumusan RSNI Tahun 2021; 4) Pengumpulan Data; 5) Pembuatan laporan.	100%	144%	-
2	Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review /kajian	Rancangan kebijakan telah diusulkan untuk ditindaklanjuti/diharmonisasi	5 Rancangan	11 Rancangan	1) Evaluasi, Verifikasi dan Penilaian LPK 2) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK 3) Menyiapkan peta kompetensi LPK dalam rangka Keberterimaan di tingkat nasional, regional dan internasional 4) Penyusunan laporan akhir pelaksanaan kegiatan	1) Evaluasi, Verifikasi dan Penilaian LPK 2) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK 3) Menyiapkan peta kompetensi LPK dalam rangka Keberterimaan di tingkat nasional, regional dan internasional 4) Penyusunan laporan akhir pelaksanaan kegiatan	100%	220%	1. Kondisi Pandemi Covid 19 mengakibatkan semua sektor membatasi aktivitas 2. Kurangnya produk industri yang akan diberlakukan secara wajib
		Naskah Akademis Rancangan Peraturan Menteri terkait Standardisasi Industri	1 Naskah Akademis	1 Naskah Akademis	1) Finalisasi konsep NA; 2) Penyusunan laporan.	Penyusunan naskah akademis rancangan peraturan menteri terkait SNI wajib Kertas dan Karton untuk kemasan pangan.	100%	100%	
3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standarisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kepatuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam menerbitkan SPPT SNI/sertifikat kesesuaian sesuai regulasi Kemenperin Jumlah Pelaksanaan penegakan hukum	100%	94.11%	Pengawasan berkala dan sewaktu-waktu terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian dan penyusunan laporan kegiatan akhir tahun dan Wasmatlitrik berkala dan sewaktu-waktudalam rangka pemberlakuan SNI Wajib di bidang	1) Rapat koordinasi 2) Pengawasan ke LPK LSPro Balai Sertifikasi Industri, Baristand Industri Manado, Balai Besar Industri Hasil Pekebunan, Baristand Industri Samarinda 3) monitoring pelaporan SPPT SNI dan SHU 4) Pelaksanaan Forum Pengawasan Standardisasi	100%	100%	Dari 51 Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) Terdapat 3 LPK yang tidak melaporkan laporan tahunan

					industri	Industri 5) koordinasi dengan Kepolisian RI			
4	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai 80.1	Nilai 70.15	1) Penyiapan dan pengumpulan bahan laporan 2) Penyusunan laporan kegiatan	1) melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kerja dan telah menetapkan program kegiatan Pustan Industri Tahun Anggaran 2021; 2) Telah disusun Renstra PSI 2020-2024 dan mereviu Rencana Kinerja PSI tahun 2021; 3) tersusunnya dokumen Sakip 2020	100%	100%	Nilai akuntabilitas tidak tercapai karena tidak memasukan target outcome yaitu penurunan impor di dalam Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Standardisasi Industri

## 1. Sasaran Strategis I: Meningkatnya penerapan standardisasi industri dalam rangka mendukung kemampuan industri dalam negeri

Tabel 3.3. Pencapaian Sasaran Kegiatan I TRIWULAN IV Perjakin Pustan Industri TA 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Sasaran sampai TRIWULAN IV (%)				Kendala (9)
					Rencana kegiatan	Realisasi kegiatan	Target Fisik	Realisasi Fisik	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Meningkatnya penerapan standardisasi industri dalam rangka mendukung kemampuan industri dalam negeri	SNI bidang industri yang diterapkan	5%	7.2%	1) Rapat Teknis; 2) Rapat Konsensus; 3) Perencanaan Perumusan RSNI Tahun 2021; 4) Pengumpulan Data; 5) Pembuatan laporan.	1) Rapat Teknis; 2) Rapat Konsensus; 3) Perencanaan Perumusan RSNI Tahun 2021; 4) Pengumpulan Data; 5) Pembuatan laporan.	100%	144%	-

Sasaran Strategis I terdiri dari Indikator Kinerja :

### 1. SNI bidang industri yang diterapkan:

#### a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pada Triwulan IV TA. 2020 target fisik dari indikator ini 100% dengan realisasi 144%, adapun rencana kegiatan Triwulan IV adalah pelaksanaan Rapat Teknis dan Rapat Konsensus; Perencanaan Perumusan RSNI Tahun 2021; Pengumpulan Data serta Pembuatan laporan. Realisasi fisik dari kegiatan tersebut yaitu pelaksanaan Rapat Teknis dan Rapat Konsensus; Perencanaan Perumusan RSNI Tahun 2021; Pengumpulan Data serta Pembuatan laporan telah berhasil dilaksanakan.

Realisasi dari Indikator Kinerja kegiatan tersebut yaitu 7,2% dari target 5%, telah berhasil terealisasi 144%persen dengan perhitungan Jumlah SNI Bidang Industri per Desember 2020 adalah 5.062 SNI, Jumlah SNI bidang industri yang diterapkan hingga Tahun 2020 berjumlah 364 terdiri dari 116 SNI Wajib dan 248 SNI Sukarela.

Persentase  $364/5.062 = 7,2\%$  (rincian terdapat dalam lampiran)

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka telah berhasil dilaksanakan

#### b. Kendala

-

#### c. Rekomendasi

-

## 2. Sasaran Strategis II: Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review /kajian

Tabel 3.4. Pencapaian Sasaran Kegiatan II TRIWULAN IV Perjakin Pustan Industri TA 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Sasaran sampai TRIWULAN IV (%)				Kendala (9)
					Rencana kegiatan	Realisasi kegiatan	Target Fisik	Realisasi Fisik	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
2	Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review /kajian	Rancangan kebijakan telah diusulkan untuk ditindaklanjuti/diharmonisasi	5 Rancangan	11 Rancangan	1) Evaluasi, Verifikasi dan Penilaian LPK 2) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK 3) Menyiapkan peta kompetensi LPK dalam rangka Keberterimaan di tingkat nasional, regional dan internasional 4) Penyusunan laporan akhir pelaksanaan kegiatan	Terselenggaranya FGD Penunjukan Produk : 1. Household Dan Sprayer gendong 2. Gula kristal rafinasi 3. Pelek 4. Pelumas 5. Aki 6. Bush bar 7. Ampul dan vial 8. Tangki Air  Permenperin Penunjukan Yang Sudah Terbit di 2020 : 1. Minyak Goreng Sawit 2. Kertas dan Karton Untuk Kemasan Pangan 3. Sprayer Gendong	100%	220%	1. Kondisi Pandemi Covid 19 mengakibatkan semua sektor membatasi aktivitas 2. Kurangnya produk industri yang akan diberlakukan secara wajib
		Naskah Akademis Rancangan Peraturan Menteri terkait Standardisasi Industri	1 Naskah Akademis	1 Naskah Akademis	1) Finalisasi konsep NA; 2) Penyusunan laporan.	Penyusunan naskah akademis rancangan peraturan menteri terkait SNI wajib Kertas dan Karton untuk kemasan pangan.	100%	100%	

Sasaran Strategis II terdiri dari Indikator Kinerja :

### 1. Rancangan kebijakan telah diusulkan untuk ditindaklanjuti/diharmonisasi

Dalam rangka mendukung pemberlakuan SNI yang diberlakukan secara wajib, Pusat Standardisasi Industri menyiapkan rancangan regulasi teknis dalam penerapan dan pemberlakuan SNI wajib tersebut.

#### a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja:

Pada Triwulan IV TA. 2020 target fisik dari indikator ini 220% dengan realisasi 100%, adapun rencana kegiatan Triwulan IV adalah pelaksanaan Evaluasi, Verifikasi dan Penilaian LPK: Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK; Menyiapkan peta kompetensi LPK dalam rangka Keberterimaan di tingkat nasional, regional dan internasional serta Penyusunan laporan akhir pelaksanaan kegiatan. Realisasi fisik dari kegiatan tersebut yaitu

Pelaksanaan Forum Group Discussion Penunjukan Produk yang telah berhasil dilaksanakan adalah:

1. Household Dan Sprayer gendong
2. Gula kristal rafinasi



3. Pelek
4. Pelumas
5. Aki
6. Bush bar
7. Ampul dan vial
8. Tangki Air

Permen Penunjukan Yang Sudah Terbit di 2020 :

1. Minyak Goreng Sawit
2. Kertas dan Karton Untuk Kemasan Pangan
3. Sprayer Gendong

Realisasi dari Indikator Kinerja kegiatan tersebut yaitu 11 rancangan dari target 5 rancangan, telah berhasil terealisasi 220% persen dengan rincian

Persentase  $11/5 = 220\%$ .

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka telah berhasil dilaksanakan

**b. Kendala:**

- 1) Kondisi Pandemi Covid 19 mengakibatkan semua sektor membatasi aktivitas,
- 2) Kurangnya produk industri yang akan diberlakukan secara wajib.

**c. Rekomendasi:**

-

**2. Naskah Akademis Rancangan Peraturan Menteri terkait Standardisasi Industri**

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu regulasi yang disusun oleh Pusat Standardisasi Industri.

**a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja:**

Pada Triwulan IV TA. 2020 target fisik dari indikator ini 100% dengan realisasi 100%, adapun rencana kegiatan Triwulan IV adalah finalisasi konsep naskah akademis dan penyusunan laporan kegiatan. Realisasi fisik dari kegiatan tersebut yaitu naskah akademis rancangan peraturan menteri terkait SNI wajib Kertas dan Karton untuk kemasan pangan.

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka telah berhasil dilaksanakan

**b. Kendala:**

-

**c. Rekomendasi**

-

### 3. Sasaran Strategis III: Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan

Tabel 3.5. Pencapaian Sasaran Strategis III TRIWULAN IV Perjakin Pustan Industri TA 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Sasaran sampai TRIWULAN IV (%)				Kendala (9)
					Rencana kegiatan	Realisasi kegiatan	Target Fisik	Realisasi Fisik	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kepatuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam menerbitkan SPPT SNI/sertifikat kesesuaian sesuai regulasi Kemenperin Jumlah Pelaksanaan penegakan hukum	100%	94.11%	Pengawasan berkala dan sewaktu-waktu terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian dan penyusunan laporan kegiatan akhir tahun dan Wasmatlitrik berkala dan sewaktu-waktudalam rangka pemberlakuan SNI Wajib di bidang industri	1) Rapat koordinasi 2) Pengawasan ke LPK LSPro Balai Sertifikasi Industri, Baristand Industri Manado, Balai Besar Industri Hasil Pekebunan, Baristand Industri Samarinda 3) monitoring pelaporan SPPT SNI dan SHU 4) Pelaksanaan Forum Pengawasan Standardisasi Industri 5) koordinasi dengan Kepolisian RI	100%	100%	Dari 51 Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) Terdapat 2 LPK yang tidak melaporkan laporan tahunan

Sasaran Strategis III terdiri dari indikator kinerja:

#### 1. Kepatuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam menerbitkan SPPT SNI/sertifikat kesesuaian sesuai regulasi Kemenperin

Sehubungan dengan pelaksanaan penerapan SNI dan pemberlakuan Standardisasi Industri, maka diperlukan evaluasi terhadap kinerja LPK terkait kepatuhannya dalam menerbitkan Sertifikat Kesesuaian sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi LPK didapat berdasarkan laporan kinerja dan pengawasan LPK oleh Pustan Industri dan akan disampaikan dalam suatu pertemuan guna menjadi koreksi dan perbaikan kedepan.

##### a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja:

Pada Triwulan IV TA. 2020 target fisik dari indikator ini 100% dengan realisasi 100%, adapun rencana kegiatan Triwulan IV adalah pelaksanaan kegiatan Pengawasan berkala dan sewaktu-waktu terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian dan penyusunan laporan kegiatan akhir tahun dan Wasmatlitrik berkala dan sewaktu-waktudalam rangka pemberlakuan SNI Wajib di bidang industri. Realisasi fisik dari kegiatan tersebut yaitu Rapat koordinasi: Pengawasan ke LPK LSPro Balai Sertifikasi Industri, Baristand Industri Manado, Balai Besar Industri Hasil Pekebunan, Baristand Industri Samarinda;

monitoring pelaporan SPPT SNI dan SHU; Pelaksanaan Forum Pengawasan Standardisasi Industri serta koordinasi dengan Kepolisian RI.

Realisasi dari Indikator Kinerja kegiatan tersebut yaitu 94,11% dari target 100% dengan perhitungan jumlah total LSPro: 51 lembaga, LSPro yang patuh dalam menerbitkan SPPT SNI/ Sertifikat kesesuaian sesuai regulasi Kemenperin: 48 lembaga, persentase:  $48/51 = 94,11\%$ .

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka telah berhasil dilaksanakan

**b. Kendala:**

Dari 51 Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) Terdapat 3 LPK yang tidak melaporkan laporan tahunan yaitu:

1. BPSMP Surakarta
2. Baristand Manado
3. Baristand Banjarbaru

**c.Rekomendasi:**

Bila terdapat unsur kesengajaan dalam tindakan tersebut tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah pencabutan status penunjukan.

**4. Sasaran Strategis IV: Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi**

Tabel 3.6. Pencapaian Sasaran Kegiatan IV TRIWULAN IV Perjakin Pustan Industri TA 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Sasaran sampai TRIWULAN IV (%)				Kendala (9)
					Rencana kegiatan	Realisasi kegiatan	Target Fisik	Realisasi Fisik	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
4	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai 80.1	Nilai 70.15	1) Penyiapan dan pengumpulan bahan laporan 2) Penyusunan laporan kegiatan	1) melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kerja dan telah menetapkan program kegiatan Pustan Industri Tahun Anggaran 2021; 2) Telah disusun Renstra PSI 2020-2024 dan mereviu Rencana Kinerja PSI tahun 2021; 3) tersusunnya dokumen Sakip 2020	100%	100%	Nilai akuntabilitas tidak tercapai karena tidak memasukan target outcome yaitu penurunan impor di dalam Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Standardisasi Industri

Sasaran Strategis IV terdiri dari indikator kinerja:

**1. Nilai Akuntabilitas Kinerja**

**a.Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja:**

Pada Triwulan IV TA. 2020 target fisik dari indikator ini 100% dengan realisasi 100%, adapun rencana kegiatan Triwulan IV adalah penyiapan dan pengumpulan bahan laporan dan penyusunan laopran kegiatan. Realisasi fisik dari kegiatan tersebut yaitu rencana kerja dan telah menetapkan program kegiatan Pustan Industri Tahun Anggaran 2021; Renstra PSI 2020-2024 dan mereviu Rencana Kinerja PSI tahun 2021; tersusunnya dokumen Sakip 2020 telah berhasil dilaksanakan.

Realisasi dari Indikator Kinerja kegiatan tersebut yaitu Nilai SAKIP 70,15 dari target 80,1, penilaian SAKIP dilaksanakan pada bulan Mei 2020 dengan menilai dokumen pendukung tahun 2019.

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka telah berhasil dilaksanakan

**b. Kendala:**

Nilai akuntabilitas tidak tercapai karena tidak memasukan target outcome yang merupakan turunan dari target rentra unit eselon 1 BPPI Tahun 2019 yaitu penurunan impor di dalam Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Standardisasi Industri

**c.Rekomendasi:**

Telah memasukkan target outcome pada perjanjian kinerja Kepala Pusat Standardisasi Industri tahun 2020.

**3.1.2. Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator pada Kinerja Kegiatan**

Tabel 3.7 Pagu Anggaran Kegiatan TA 2020 (TRIWULAN IV)

	Output	Pagu
		(Rp 000)
1860.001	Tersedianya Regulasi Teknis Standardisasi Industri	2.088.423
1860.002	Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terkait Penerapan Pemberlakuan Standardisasi Industri	1.460.276
1860.003	Peningkatan Kemampuan Sdm Standardisasi Industri	569.610
1860.004	Pengembangan Standardisasi Industri	2.591.960
1860.005	Penguatan Kemampuan Lembaga Penilaian Kesesuaian	30.971
1860.010	Layanan Manajemen Satker	606.332
	JUMLAH	7.347.572

**1. Output I: Tersedianya Regulasi Teknis Standardisasi Industri**

Tabel 3.8 Realisasi Output I sampai dengan TRIWULAN IV TA 2020

Output	Pagu	TRIWULAN IV			
		Keuangan		Fisik	
		S	R	S	R
		(%)	(%)	(%)	(%)
Tersedianya Regulasi Teknis Standardisasi Industri	2.088.423				
1 Penyusunan Panduan Sistem Manajemen Mutu Untuk IKM dan Penyusunan Regulasi Teknis Skema Penerapan ,Pemberlakuan Standardisasi Industri	1.193.719	94,18%	81,92%	100,00%	88,00%
2 Penyusunan Regulasi Teknis Penunjukan LPK dalam Rangka Penerapan, Pemberlakuan Standardisasi Industri dan Kerjasama Pengakuan Hasil Uji dan Sertifikasi Produk dengan Negara Lain	482.749	89,18%	83,21%	100,00%	88,00%
3 Penyusunan Regulasi Pengembangan Asesor Manajemen Mutu Industri (AMMI)	254.950	100,00%	94,90%	100,00%	100,00%
4 Penyusunan Regulasi Manajemen PPSI	157.005	100,00%	87,54%	100,00%	100,00%

**a. Hasil yang dicapai dan analisis capaian kinerja:**

Pagu anggaran untuk output I sebesar Rp. 2.088.423.000,- TRIWULAN IV realisasi keuangan tidak mencapai target begitu pula dengan realisasi fisik tidak mencapai sasaran. Realisasi fisik yang telah tercapai adalah telah dilaksanakannya Forum Koordinasi PPNS Perindustrian, Kegiatan Forum Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perindustrian pada bulan November 2020, Forum Group Discussion Penyusunan Skema Sertifikasi Aki Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih, Ampul Gelas dan Vial Gelas, LPG dan LNG/NG Tekanan Rendah untuk Rumah Tangga dan Kompor Gas LPG dan LNG/NG Untuk Komersial, Baja Lembaran, Pelat, dan Gulungan Canai Panas untuk Aplikasi Struktur Umum dan Struktur Las (BjPS) dan Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai Panas Lunak (BjPL), serta Baja Lembaran Tipis Lapis Timah Elektrolitika (Bj LTE) pada bulan Oktober dan November 2020.

**b. Kendala:**

Pengaruh dari masa keadaan darurat COVID 19, kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal sehingga berpengaruh pada realisasi TRIWULAN IV Tahun Anggaran 2020.

**c. Rekomendasi:**

Koordinator Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan melakukan penjadwalan ulang dan percepatan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV.

## 2. Output II: Rekomendasi Hasil Pengawasan Standardisasi Industri

Tabel 3.9 Realisasi Output II sampai dengan TRIWULAN IV TA 2020

Output	Pagu (Rp 000)	TRIWULAN IV			
		Keuangan		Fisik	
		S	R	S	R
		(%)	(%)	(%)	(%)
<b>Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terkait Penerapan Pemberlakuan Standardisasi Industri</b>	1.460.276				
1 Forum Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perindustrian	47.466	100,00%	84,27%	100,00%	100,00%
2 Penegakan Hukum Standardisasi Industri	529.697	100,00%	93,83%	100,00%	100,00%
3 Penyusunan Sistem Manajemen Pengawasan Standardisasi Industri	169.625	100,00%	98,66%	100,00%	100,00%
4 Forum Pengawasan Standardisasi Industri	27.548	100,00%	54,50%	100,00%	100,00%
5 Pengawasan Standardisasi Industri	685.940	100,00%	97,88%	100,00%	100,00%

### a. Hasil yang dicapai dan analisis capaian kinerja:

Output Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terkait Penerapan Pemberlakuan Standardisasi Industri pada TRIWULAN IV realisasi keuangan tidak mencapai target dan realisasi fisik kegiatan penegakan hukum standardisasi industri tidak mencapai sasaran. Realisasi fisik yang telah tercapai antara lain adalah telah dilaksanakannya Forum Koordinasi PPNS Perindustrian pada bulan November di Bogor, Forum Pengawasan Standardisasi Industri pada bulan Desember 2020.

### b. Kendala:

Pengaruh dari masa keadaan darurat COVID 19, kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal sehingga berpengaruh pada realisasi TRIWULAN IV Tahun Anggaran 2020

### c. Rekomendasi:

-

### 3. Output III: Penguatan SDM Standardisasi Industri

Tabel 3.10 Realisasi Output III sampai dengan TRIWULAN IV TA 2020

Output		Pagu	TRIWULAN IV			
			Keuangan		Fisik	
		(Rp 000)	S	R	S	R
			(%)	(%)	(%)	(%)
<b>Peningkatan Kemampuan Sdm Standardisasi Industri</b>		569.610				
1	Peningkatan Kemampuan SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Industri	569.610	100,00%	96,91%	100,00%	100,00%

#### a. Hasil yang dicapai dan analisis capaian kinerja

Output Penguatan SDM standardisasi industri pada TRIWULAN IV realisasi keuangan untuk Pelatihan Petugas Pengawas Standardisasi Industri (PPSI) realisasi keuangan tidak mencapai target sedangkan realisasi fisik telah mencapai sasaran. Kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan ini adalah Penyusunan laporan dan pengumpulan data kegiatan terkait Peningkatan Kemampuan SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang telah dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2020

#### b. Kendala:

-

#### c. Rekomendasi:

-

### 4. Output IV: Perumusan dan Penguatan Standardisasi Industri

Tabel 3.11 Realisasi Output IV sampai dengan TRIWULAN IV TA 2020

Output		Pagu	TRIWULAN IV			
			Keuangan		Fisik	
		(Rp 000)	S	R	S	R
			(%)	(%)	(%)	(%)
<b>Pengembangan Standardisasi Industri</b>		2.591.960				
	Kajian Efektivitas Penerapan Sni Semen	328.850	99,81%	90,48%	100,00%	100,00%
	Penyusunan Kebijakan Standardisasi Dalam Rangka Mendukung Revolusi Industri 4.0	312.625	100,00%	87,56%	100,00%	100,00%
	Peninjauan Sni	1,752.050	100,00%	91,07%	100,00%	100,00%
	Rapat Teknis/konsensus	111.623	100,00%	96,93%	100,00%	100,00%

Perencanaan Perumusan Rsn	86.812	100,00%	89,44%	100,00%	100,00%
---------------------------	--------	---------	--------	---------	---------

**a. Hasil yang dicapai dan analisis capaian kinerja:** Pagu anggaran untuk output IV sebesar Rp. 2.591.960.000,- dengan realisasi keuangan sampai dengan TRIWULAN IV seperti pada Tabel 3.10. RSN yang telah dikonsensuskan yaitu:

No	Komite Teknis	Judul
1	21-01	Mesin Tanam Bibit Padi Tipe Dorong – Syarat Mutu dan Metode Uji
2		Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak Bolak-Balik untuk Kegunaan Umum – Spesifikasi, Unjuk Kerja dan Metode Uji
3		Mesin Milling CNC 3 Axis dengan Spindel Vertikal atau Kepala Umum dengan Sumbu Putar Utama Vertikal (Sumbu-Z Vertikal) - Syarat Mutu dan Metode Uji
4		Mesin Penggilingan Gabah sekali Umpan – Syarat Mutu dan Metode Uji
5		Gondola ( <i>Buliding main</i> )
6		Sistem pemipaan gas medik - Bagian 1: Sistem pemipaan untuk gas medis terkompresi dan vakum
7	21-02	Sabit arit
8		Pisau sadap karet
9	47-01	Alat apung personal - Bagian 2 : baju penolong, tingkat unjuk kerja 275 - Persyaratan keselamatan
10		Alat apung personal - Bagian 3 : Baju penolong, tingkat unjuk kerja 150 - Persyaratan keselamatan
11		Alat apung personal - Bagian 4 : Baju penolong, tingkat unjuk kerja 100 - Persyaratan keselamatan
12		Alat apung personal - Bagian 5 : Alat bantu apung (tingkat 50) - Persyaratan keselamatan
13		Alat apung personal - Bagian 6 : Baju penolong dan alat bantu apung peruntukan khusus - Persyaratan keselamatan dan metode uji tambahan
14		Alat apung personal - Bagian 7 : Material dan komponen - Persyaratan keselamatan dan metode uji
15		Alat apung personal - Bagian 8 : Aksesoris - Persyaratan keselamatan
16		Alat apung personal - Bagian 9 : Metode uji
17		Alat apung personal - Bagian 10 : Pemilihan dan aplikasi alat apung personal dan perlengkapannya
18		59-01
19	Tekstil - Cara uji tahan luntur - Bagian X12 : Tahan luntur warna terhadap gosokan	
20	Tekstil – Cara penilaian kenampakan pakaian dan produk akhir tekstil lainnya setelah pencucian rumah tangga dan pengeringan	
21	Tekstil - Tolak Minyak - Uji Resistensi Hidrokarbon	
22	Tekstil – Kain untuk gaun bedah (surgical gown) dan coverall	
23	Tekstil – Masker dari kain	
24	Tekstil – Kain Seprai	
25	Tekstil – Ukuran seprai	
26	Tekstil – Cara uji cacat jahitan	
27	Tekstil – Saputangan dari kain tenun	
28	Tekstil – Selimut	
29	59-02	Standar metode uji untuk abu total dalam kulit
30		Kulit - Uji kimiawi - Penentuan kadar pH dan nilai beda
31		Kulit - Penentuan kimiawi kadar krom oksida - Bagian 1: Kuantifikasi dengan cara titrasi
32		Kulit – Penentuan kimiawi kadar krom oksida - Bagian 3: Kuantifikasi dengan cara spektrometri serapan atom
33		Kulit – Penentuan kimiawi kadar kromium (VI) dalam kulit - Bagian 1: Metode kolorimetri
34		Kulit – Penentuan kimiawi kadar kromium (VI) dalam kulit - Bagian 2: Metode kromatografi



No	Komite Teknis	Judul
35		Kulit – Penentuan ketahanan air kulit fleksibel - Bagian 2: Kompresi ulang sampel bersudut (maeser)
36		Kulit – Uji mekanis dan fisis - Penentuan absorpsi uap air
37	67-04	Tepung jagung
38		Dendeng
39		Rendang
40		Sirup glukosa
41		Sirup fruktosa
42		Daging berkuah dalam kemasan
43		Abon daging
44		Minyak kelapa sawit untuk makanan
45		Kelapa parut kering (Dessicated coconut)
46		Gula palma
47		Cocoa butter alternatif
48		Santan
49		Remah roti
50	67-09	Susu cair
51		Serbuk minuman sereal
52		Bir hitam (Stout)
53		Limun
54		Buah dalam kaleng (penggabungan)
55		Air mineral/ Air minum pH tinggi
56		Air minum embun
57	65-19	Rokok putih
58		Produk tembakau yang dipanaskan
59	71-01	Teknologi Kimia
60	71-03	Kalsium Karbida (CaC <sub>2</sub> )
61		Sabun mandi berkarbol
62		Sabun mandi padat
63		Detergen cuci cair – Bagian 1: Untuk pakaian
64	77-01	Logam, Baja dan Produk Baja
65	77-02	Baja Lembaran, Pelat, dan Gulungan Canai Panas untuk Aplikasi Struktur Umum dan Struktur Las (Bj PS)
66		Baja lapis timah elektrolisa (Bj LTE)
67	77-03	Spesifikasi galvanisasi celup panas ( <i>hot dip galvanized</i> )
68		Peralatan masak dari logam ( <i>cookware</i> )
69	71-04	Industri Kimia Organik
70	81-02	Metanol murni
71		Kloset duduk
72		Ubin keramik - Bagian 3: Penentuan penyerapan air, prositas semu, densitas semu relatif dan densitas curah
73	81-04	Ubin keramik - Bagian 4: Penentuan modulus lentur dan kuat patah
74		Ramming Mix jenis samot dan jenis kadar alumina
75		Bahan Tahan Api kastabel jenis alumina dan alumina silikat
76	83-01	Bahan Isolasi, Penyerap Suara dan Tahan Api dari Mineral Wool
77		Benang karet - Metode uji
78		Sarung tangan karet rumah tangga-Persyaratan umum dan metode uji
79		Benang karet untuk keperluan umum – Spesifikasi
80	83-02	Sarung tangan lateks karet alam untuk ruang uang-bersih- Spesifikasi
81		Polietilena massa jenis tinggi dengan klasifikasi PE100 untuk aplikasi pipa penyaluran bahan bakar gas
82		Sistem perpipaan plastik untuk penyaluran bahan bakar gas - Polietilena (PE) - Bagian 1: Umum
83		Sistem perpipaan plastik untuk penyaluran bahan bakar gas - Polietilena (PE) - Bagian 2: Pipa
84		Sistem perpipaan plastik untuk penyaluran bahan bakar gas - Polietilena (PE) - Bagian 3: Fitting
		Sistem perpipaan plastik untuk penyaluran bahan bakar gas - Polietilena (PE) - Bagian 4: Katup

No	Komite Teknis	Judul	
85	85-01	Teknologi Kertas	
86			Kertas dan karton - Cara uji gramatur
87			Kertas - Cara uji ketahanan retak
88			Karton - Cara uji ketahanan retak
89			Kertas cetak salut
90			Kertas medium - Cara uji ketahanan tekan datar setelah penggelombang di laboratorium (A-flute)
91			Kertas medium – Ketahanan tekan tepi medium gelombang (metode pelat lentur)
92			Kertas dan karton - Cara uji ketahanan tarik setelah direndam air
93			Kertas dan karton - Cara uji daya tembus udara dan daya tahan udara (rentang medium) – Bagian 5: Metode Gurley
94			Kertas, karton, pulp dan cellulose nanomaterial – Cara uji kadar abu pada 900 °C
95			Kertas, karton, pulp dan cellulose nanomaterial – Cara uji kadar abu pada 525 °C
96			Lindi hitam – Cara uji lindi hitam proses soda dan proses sulfat
97			Kadar padatan dalam lindi hitam
98			Kertas kemas – Bagian 1: Kertas liner dan kertas medium
99	87-01	Industri Cat dan Warna	
100			Sistem pengecatan ulang kendaraan - Bagian 1 : Umum
101			Sistem pengecatan ulang kendaraan - Bagian 2 : Dempul
102	91-02	Kimia Bahan Konstruksi	
103			Sistem pengecatan ulang kendaraan - Bagian 5 : Cat Akhir ( <i>Top coat</i> )
104	97-03	Mainan Anak	
105			Cat untuk lantai
106	97-02	Furnitur berbahan kayu, rotan dan bambu	
107			Spesifikasi kinerja standar untuk semen hidraulis
108			Semen portland
109			Keselamatan mainan - Bagian 4: Ayunan, slide dan mainan aktivitas sejenis untuk penggunaan rumah tangga keluarga di dalam dan luar ruangan - Amandemen 2
			Keselamatan mainan - Bagian 3: Migrasi elemen tertentu - Amandemen 2
			Furnitur kantor - Kursi kerja kantor - Metode pengujian untuk penentuan kekuatan dan ketahanan stabilitas
			Furnitur - Tes untuk <i>surface finish</i> - Bagian 2: Penilaian ketahanan terhadap <i>wet heat</i>
			Furnitur - Tes untuk <i>surface finish</i> - Bagian 3: Penilaian ketahanan terhadap <i>dry heat</i>
			Furnitur - Kursi tinggi anak-anak - Bagian 2: Metode pengujian

Untuk kegiatan Kajian Efektivitas Penerapan SNI Semen telah dilaksanakan Pengujian Contoh Uji semen di Balai Besar Bahan dan Barang Teknik serta Forum Group Discusson tanggal 23-24 November 2020 di Bogor. Realisasi fisik kegiatan Penyusunan Kebijakan Standardisasi dalam Rangka Mendukung Revolusi Industri 4.0 antara lain telah dilaksanakannya antara lain Forum Group Discusson Penyusunan Roadmap Standardisasi Bidang Industri dalam Mendukung Industri 4.0 pada tanggal 3-4 Desember 2020.

**b.Kendala:**

-

**c.Rekomendasi:**

-

## 5. Output V: Penguatan Kemampuan Pengujian Standardisasi Industri

Tabel 3.12 Realisasi Output V sampai dengan TRIWULAN IV TA 2020

Output		Pagu	TRIWULAN IV			
			Keuangan		Fisik	
		(Rp 000)	S	R	S	R
			(%)	(%)	(%)	(%)
Penguatan Kemampuan Pengujian Standardisasi Industri		30.971				
1	Peningkatan Kemampuan Pengujian Lab Uji Standar Wajib	30.971	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

**a. Hasil yang dicapai dan analisis capaian kinerja:** Pagu anggaran untuk output V adalah sebesar Rp. 30.971 dengan anggaran semula sebesar Rp. 15.000.000.000 yang telah dipotong untuk kegiatan penanganan pandemi covid-19 dan penghentian serta proses pembatalan lelang sesuai dengan surat Sekretaris BPPI Nomor 1125/BPPI.1/PR/IV/2020 tanggal 15 April 2020 perihal penghentian proses pengadaan dan surat Kepala Pustan Industri Nomor 296/BPPI.4/IV/MS/2020 tanggal 15 April 2020 perihal pembatalan lelang cepat PSI.

**b. Kendala:**

-

**c. Rekomendasi:**

-

## 6. Output VI: Layanan Manajemen Satker

Tabel 3.13 Realisasi Output VI sampai dengan TRIWULAN IV TA 2020

Output		Pagu	TRIWULAN IV			
			Keuangan		Fisik	
		(Rp 000)	S	R	S	R
			(%)	(%)	(%)	(%)
Layanan Manajemen Satker		606.332				
1	Koordinasi Penyusunan Program dan Rencana Kerja	249.869.000	100,00%	98,83%	100,00%	100,00%
2	Konsinyering Penyusunan Program dan Rencana Kerja 2021	217.100.000	100,00%	97,07%	100,00%	100,00%
3	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Persiapan Penilaian SAKIP	134.751.000	100,00%	97,26%	100,00%	100,00%
4	Evaluasi Rencana Strategis Pustan Industri	2.750.000	100,00%	27,27%	100,00%	100,00%
5	Reviu Penerapan SPIP Pusat Standardisasi Industri	1.862.000	100,00%	99,97%	100,00%	100,00%

**a. Hasil yang dicapai dan analisis capaian kinerja:** Pagu anggaran untuk output V sebesar Rp. 606.332.000,- dengan realisasi keuangan tidak mencapai target, realisasi fisik telah tercapai antara lain dengan telah dilaksanakannya Konsinyering Forum Standardisasi Industri dalam rangka Penyusunan RPP Pembinaan dan Pengawasan LPK pada bulan Oktober 2020.

**b. Kendala:**

Pengaruh dari masa keadaan darurat COVID 19, kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal sehingga berpengaruh pada realisasi TRIWULAN IV Tahun Anggaran 2020.

**c. Rekomendasi:**

-

## **3.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan**

### **3.2.1 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja Pusat Standardiasi Industri kepada BPPI ada 4 sasaran strategis, masing-masing kegiatan mempunyai target yang harus dicapai tetapi dengan adanya hambatan dan kendala yang ada menyebabkan pencapaian target tidak diperoleh. Hambatan pada tahun 2020 adalah pandemi covid-19 yang mengakibatkan sebagian besar kegiatan yang sudah dijadwalkan menjadi tertunda pelaksanaannya sehingga mengakibatkan realisasi triwulan IV tidak tercapai. Selain hal tersebut hambatan lainnya adalah terkait kebijaksanaan pencairan anggaran oleh Kementerian Keuangan melalui mekanisme Ganti Uang Persediaan (GUP) dan meniadakan mekanisme Lumsum (LS) yang mengakibatkan antrian proses pencairan anggaran sehingga realisasi tidak tercapai.

### **3.2.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kinerja Output Kegiatan**

Kegiatan yang terdapat di Pustan Industri ada 6 (enam) Kegiatan. Sama halnya dengan pelaksanaan berdasarkan perjanjian kinerja, hambatan yang dihadapi terkait pandemi covid 19 dan mekanisme pencairan.

## **3.3 Langkah Tindak Lanjut**

### **3.3.1 Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Perjanjian Kinerja**

Apabila pandemi covid-19 masih berlanjut di tahun 2021 perlu dilakukan penyesuaian terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai kebijakan pemerintah sehingga dapat berjalan efektif dan efisien.

### **3.3.2 Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kinerja Output Kegiatan**

Apabila pandemi covid-19 masih berlanjut di tahun 2021 perlu dilakukan penyesuaian terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai kebijakan pemerintah sehingga dapat berjalan efektif dan efisien.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Secara umum kegiatan yang dilaksanakan Pusat Standardisasi Industri sampai dengan TRIWULAN IV Tahun 2020 ini terdapat banyak kendala sehingga realisasi keuangan sebesar 90,87% dari target 98,34% dan realisasi fisik 97,15% dari 100%. Sedangkan pada TRIWULAN IV Tahun 2019, Realisasi Keuangan mencapai 92,80% dari target yang ditentukan yaitu 100% dan Realisasi Fisik mencapai 100% dari target 100%. Permasalahan yang dihadapi adalah pandemi covid-19 yang mengakibatkan sebagian besar kegiatan yang sudah dijadwalkan menjadi tertunda atau tidak dapat dilaksanakan sehingga mengakibatkan realisasi triwulan IV tidak tercapai. Selain hal tersebut hambatan lainnya adalah terkait kebijaksanaan pencairan anggaran oleh Kementerian Keuangan melalui mekanisme Ganti Uang Persediaan (GUP) dan meniadakan mekanisme Lumsum (LS) yang mengakibatkan antrian proses pencairan anggaran sehingga realisasi tidak tercapai.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam pencapaian TRIWULAN IV, Pusat Standardisasi Industri akan melaksanakan kegiatan dengan seefektif dan seefisien mungkin dan turut berkoordinasi dengan BPPI, Direktorat dan lembaga terkait dalam menyelesaikan kegiatan yang ada.

Jakarta, 7 Januari 2020

Kepala Pusat Standardisasi Industri



**Ni Nyoman Ambareny**

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2020  
PUSAT STANDARDISASI INDUSTRI**

**I. DATA UMUM**

1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi	: (248035) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
2. Nomor Kode dan Nama Fungsi	: 04. Ekonomi
3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi	: 04.07. Industri Dan Konstruksi
4. Nomor Kode dan Nama Program	: 04.07.12. Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
5. Indikator Hasil	:
6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan	: <b>1860 - Pengembangan, Penerapan dan Pengawasan Standardisasi Industri</b>
7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke	: 1/1
8. Penanggung Jawab Kegiatan	: Ir Ni Nyoman Ambareny, M.Si.
9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan	: Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt. 20
10. Nomor Surat Pengesahan DIPA	: SP DIPA A-019.07.1.248035/2020

**II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN**

Nomor Kode dan Nama Output	Anggaran (Rp. 000)				Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
	No. Loan	PHLN	Rupiah	Total		
1	2	3	4	5	6	7
001 Tersedianya Regulasi Teknis Standardisasi Industri		-	2,088,423	2,088,423	Tersedianya Regulasi Teknis Standardisasi Industri	18 Regulasi
002 Pengawasan dan Penegakan Hukum terkait Penerapan Pemberlakuan Standardisasi Industri		-	1,460,276	1,460,276	Tersusunnya Rekomendasi Hasil Pengawasan Standardisasi Industri	10 Rekomendasi
003 Peningkatan Kemampuan SDM Standardisasi Industri		-	569,610	569,610	Jumlah Personil Auditor/Asesor, Petugas Penguji, Petugas Inspeksi, Petugas Kalibrasi, PPSI dan/atau PPNS-I yang Kompeten	25 Orang
004 Pengembangan Standardisasi Industri		-	2,591,960	2,591,960	Tersusunnya RSNI, ST dan/atau PTC	76 Standar
005 Penguatan Kemampuan Lembaga Penilaian Kesesuaian		-	30,971	30,971	Jumlah Alat	1 Unit
010 Layanan Manajemen Satker		-	606,332	606,332	Terlaksananya Layanan Manajemen Satker	1 Laporan
<b>Total</b>		-	<b>7,347,572</b>	<b>7,347,572</b>		

### III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

Output	S.D. Triwulan Lalu (%)				Triwulan Ini (%)				S.D. Triwulan Ini (%)				Lokasi Kegiatan
	Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		
	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
001 Tersedianya Regulasi Teknis Standardisasi Industri	59.10	27.63	61.78	53.23	35.08	56.60	38.22	36.22	94.17	84.23	100.00	89.44	DKI JAKARTA
002 Pengawasan dan Penegakan Hukum terkait Penerapan	58.97	30.40	58.24	69.15	41.03	64.50	41.76	30.85	100.00	94.90	100.00	100.00	DKI JAKARTA
003 Peningkatan Kemampuan SDM Standardisasi Industri	100.00	95.73	78.00	88.75	-	1.18	22.00	11.25	100.00	96.91	100.00	100.00	DKI JAKARTA
004 Pengembangan Standardisasi Industri	66.43	31.11	56.73	66.46	33.55	58.99	43.27	33.54	99.98	90.10	100.00	100.00	DKI JAKARTA
005 Penguatan Kemampuan Lembaga Penilaian Kesesuaian	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	DKI JAKARTA
010 Layanan Manajemen Satker	40.38	32.24	44.12	64.38	59.62	65.29	55.88	35.62	100.00	97.53	100.00	100.00	DKI JAKARTA
<b>Jumlah</b>	<b>63.46</b>	<b>35.37</b>	<b>59.26</b>	<b>64.93</b>	<b>34.88</b>	<b>55.20</b>	<b>40.74</b>	<b>32.07</b>	<b>98.34</b>	<b>90.57</b>	<b>100.00</b>	<b>97.00</b>	





## LAMPIRAN 2

### FORM PENGUKURAN RENCANA AKSI

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target Dalam Rencana Aksi TW IV		Realisasi TW IV		Kendala/Permasalahan	Tindak Lanjut	Jangka Waktu Tindak	Penanggung Jawab	Koordinator
						Target fisik (%)	Rencana Kegiatan	Realisasi Fisik (%)	Kegiatan Yang Sudah Dilaksanakan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatnya penerapan standarisasi industri dalam rangka mendukung kemampuan industri dalam negeri	SNI bidang industri yang diterapkan	5%	7.2%	144%	100%	1) Rapat Teknis; 2) Rapat Konsensus; 3) Perencanaan Perumusan RSNI tahun 2021; 4) Pembuatan Laporan.	144%	Jumlah SNI bidang industri yang diterapkan hingga Tahun 2020 berjumlah 364 Total SNI bidang industri berjumlah 5.062 SNI Persentase 364/5.062 = 7,19 %				Kepala Bidang Perumusan dan Penguatan	Kepala Subbidang Penguatan Standardisasi Industri
2	Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review /kajian	Rancangan kebijakan telah disusun untuk ditindaklanjuti/diharmonisasi	5 Rancangan	11 Rancangan	110%	100%	1) Evaluasi, Verifikasi dan Penilaian LPK 2) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK 3) Menyiapkan peta kompetensi LPK dalam rangka Keberterimaan di tingkat nasional, regional dan internasional 4) Penyusunan laporan akhir pelaksanaan kegiatan	220%	FGD Penunjukan Produk : 1. Household Dan Sprayer gendong 2. Gula kristal rafinasi 3. Pelek 4. Pelumas 5. Aki 6. Bush bar 7. Ampul dan vial 8. Tangki Air  Permen Penunjukan Yang Sudah Terbit di 2020 : 1. Minyak Goreng Sawit 2. Kertas dan Karton Untuk Kemasan Pangan 3. Sprayer Gendong	1. Kondisi Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan semua sektor membatasi aktivitas 2. Kurangnya produk industri yang akan diberlakukan secara wajib			Kepala Bidang Penerapan, Pemberlakuan dan Kerjasama Standardisasi Industri	Kepala Subbidang Kerjasama Standardisasi Industri
		Naskah Akademis Rancangan Peraturan Menteri terkait Standardisasi Industri	1 Naskah	1 Naskah	100%	100%	1) Finalisasi Konsep NA 2) Penyusunan Laporan	100%	Penyusunan naskah akademis rancangan peraturan menteri terkait SNI wajib Kertas dan Karton untuk kemasan pangan.					- Kepala Subbidang Penguatan Standardisasi Industri - Kepala Subbidang Pengawasan Standardisasi Industri
3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standarisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kepatuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam menerbitkan SPPT SNI/ Sertifikat kesesuaian sesuai regulasi Kemenperin	100%	94.11%	94.11%	100%	Pengawasan berkala dan sewaktu-waktu terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian dan penyusunan laporan kegiatan akhir tahun dan Wasmalitik berkala dan sewaktu-waktudalam rangka pemberlakuan SNI Wajib di bidang industri	100%	1) Rapat koordinasi 2) Pengawasan ke LPK LSPro Balai Sertifikasi Industri, Baristand Industri Manado, Balai Besar Industri Hasil Pekebunan, Baristand Industri Samarinda 3) monitoring pelaporan SPPT SNI dan SHU 4) Pelaksanaan Forum Pengawasan Standardisasi Industri 5) koordinasi dengan Kepolisian RI Perhitungan: Jumlah Total LSPPro: 51 lembaga LSPPro yang patuh dalam menerbitkan SPPT SNI/ Sertifikat kesesuaian sesuai regulasi Kemenperin: 48 lembaga persentase: 48/51 = 94,11%	Terdapat 3 LS Pro yang terlambat dalam melaporkan laporan tahunan yaitu: 1. LS Pro dengan ID LSPr: 034-IDN; 2. LS Pro dengan ID LSPr: 049-IDN; 3. LS Pro dengan ID LSPr: 059-IDN;	lebih memperketat kegiatan pengawasan sehingga dapat mencegah hal tersebut terulang dan dapat mencapai target yang telah ditentukan		Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri	Kepala Subbidang Pengawasan Standardisasi Industri
3	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja	nilai >80	70,15	87,60%	100%	1) penyiapan dan pengumpulan bahan laporan 2) Penyusunan Laporan Kegiatan	100%	1) melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kerja dan telah menetapkan program kegiatan Pustan Industri Tahun Anggaran 2021; 2) Telah disusun Renstra PSI 2020-2024 dan mereviu Rencana Kinerja PSI tahun 2021; 3) tersusunnya dokumen Sakip 2020	nilai akuntabilitas yang digunakan sebagai realisasi tidak mencapai target dikarenakan dalam Perkin 2019 tidak terdapat target outcome	Perkin tahun 2020 sudah memasukkan target berorientasi outcome		Kepala Bidang Perumusan dan Penguatan	Kepala Subbidang Program dan Tata Usaha

### SNI BIDANG INDUSTRI YANG DITERAPKAN

No	No SNI	Judul SNI
1	SNI 0030:2011	Asam Sulfat Teknis
2	SNI 0032:2011	Aluminium sulfat
		Aluminium Sulfat Cair
3	SNI 0036:2014	Bola bulutangkis
4	SNI 0038:2009	Aki untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih
		Lead Acid Batteries For Vehicle
5	SNI 0039:2013	Pipa baja saluran air dengan atau tanpa lapisan seng
6	SNI 0051:2008	Kain Tenun
7	SNI 0055:2013/Amd1:2013	Handuk
8	SNI 0056:2013	Kain Tenun
9	SNI 0056:2017	Kain Tenun
10	SNI 0068:2013	Pipa baja karbon untuk konstruksi umum
		PKB (STK)-400/diameter luar (D) 76,3 mm, 89,1 mm, 114,3 mm, 139,8 mm, 165,2 mm, 190,7 mm, 216,3 mm,
11	SNI 0076:2008	Tali kawat baja
12	SNI 0085:2009	Seng Oksida
13	SNI 0098:2012	Ban
		Ban mobil penumpang
14	SNI 0099:2012	Ban
		Ban Alat Berat
		Ban dalam kendaraan bermotor
		Ban Luar Kendaraan Bermotor
		Ban truk dan bus
15	SNI 0100:2012	Ban
		Ban Luar Kendaraan Bermotor
		Ban truk ringan
16	SNI 0101:2012	Ban
		Ban sepeda motor
17	SNI 0103:2008	Kertas tisu toilet
18	SNI 0111:2009	Sepatu pengaman dari kulit dengan sol karet sistem cetak vulkanisasi
19	SNI 0119:2012	Motor bakar penyalaan kompresi gerak bolak balik untuk kegunaan umum
20	SNI 01-2970-2006	Susu bubuk
21	SNI 01-2976-2006	Saus cabe

22	<b>SNI 01-3140.2-2006</b>	<b>Gula kristal rafinasi</b>
		<b>GULA KRISTAL RAFINASI MUTU 1 DAN MUTU 2</b>
23	<b>SNI 01-3140.2-2006;SNI 3140.2-2011</b>	<b>Gula kristal rafinasi</b>
24	<b>SNI 01-3542-2004</b>	<b>Kopi bubuk</b>
25	<b>SNI 01-3551-2000</b>	<b>Mi Instan</b>
		<b>Mie Instan</b>
26	<b>SNI 01-3553-2006</b>	<b>Air Demineral</b>
		<b>Air Mineral</b>
		<b>Air minum dalam kemasan</b>
27	<b>SNI 01-3556.1-1999</b>	<b>Garam konsumsi beryodium</b>
28	<b>SNI 01-3556-2000</b>	<b>Garam konsumsi beryodium</b>
29	<b>SNI 01-3556-2000;SNI 3556:2010</b>	<b>Garam konsumsi beryodium</b>
30	<b>SNI 01-3718-1995</b>	<b>Lemak reroti</b>
31	<b>SNI 01-3821-1995</b>	<b>Tepung gula</b>
32	<b>SNI 0139:2008</b>	<b>Penyambung pipa berulir dari besi cor meleable hitam</b>
33	<b>SNI 0141:2009/Amd2:2015</b>	<b>Alat dan Mesin Pertanian</b>
34	<b>SNI 01-4292-1996</b>	<b>Cokelat butir</b>
35	<b>SNI 01-4320-1996</b>	<b>Serbuk Minuman Tradisional</b>
36	<b>SNI 01-4466-1998</b>	<b>Minyak Kedelai sebagai Minyak Makan</b>
37	<b>SNI 01-5008.2-2000</b>	<b>Kayu Lapis Penggunaan Umum</b>
38	<b>SNI 01-6241-2000</b>	<b>Air Demineral</b>
39	<b>SNI 01-6242-2000</b>	<b>Air mineral alami</b>
		<b>Air minum dalam kemasan</b>
40	<b>SNI 0173:2012</b>	<b>Kertas tisu Muka</b>
41	<b>SNI 02-0086-2005</b>	<b>Pupuk triple super phospat (TSP)</b>
42	<b>SNI 02-1760-2005</b>	<b>Pupuk amonium sulfat</b>
43	<b>SNI 02-2804-2005</b>	<b>Pupuk dolomit</b>
44	<b>SNI 02-2805-2005</b>	<b>Pupuk kalium klorida</b>
45	<b>SNI 02-3769-2005</b>	<b>Pupuk SP-36</b>
46	<b>SNI 02-3776-2005</b>	<b>Crystalloid / Small Grains</b>
		<b>Pupuk fosfat alam untuk pertanian</b>
47	<b>SNI 02-4958-2006</b>	<b>Pupuk cair</b>
		<b>Pupuk cair sisa proses asam amino</b>
48	<b>SNI 02-4959-1999</b>	<b>Pupuk borat</b>
49	<b>SNI 03-0090-1999</b>	<b>Bronjong kawat</b>
50	<b>SNI 03-0122-1998</b>	<b>Keran Air Berukuran Pendek / Ukuran 13 (½") dan 19 (¾")</b>

51	<b>SNI 0302:2014</b>	<b>Semen Portland Komposit</b>
		Semen portland pozolan
52	<b>SNI 03-0349-1989</b>	<b>Bata Beton Untuk Pasangan Dinding</b>
53	<b>SNI 03-0680-1998</b>	<b>Tandas jongkok jenis vitreous Cina</b>
54	<b>SNI 03-0691-1996</b>	<b>Bata beton</b>
		<b>Bata Beton (Paving Block)</b>
55	<b>SNI 03-0797-2006</b>	<b>Kloset duduk</b>
56	<b>SNI 03-2156-1991</b>	<b>Blok Beton Ringan Bergelembung Udara (Aerated) Dengan Proses Otoklaf</b>
57	<b>SNI 0323:2014</b>	<b>Paku Baja</b>
58	<b>SNI 03-3046-1992</b>	<b>Kawat Bronjong</b>
59	<b>SNI 0331:2011</b>	<b>CANGKUL</b>
60	<b>SNI 0333:2011</b>	<b>SEKOP</b>
61	<b>SNI 03-3750-1995</b>	<b>Bronjong Jaringan Kawat Baja Las</b>
62	<b>SNI 03-6154-1999</b>	<b>Kawat Bronjong</b>
63	<b>SNI 04-0534-1989</b>	<b>Fitting lampu arus bolak-balik</b>
64	<b>SNI 04-2051.1-2004</b>	<b>Baterai Primer</b>
65	<b>SNI 04-2051.1-2004;SNI 04-2051.2-2004</b>	<b>Baterai Primer</b>
66	<b>SNI 04-2051.2-2004</b>	<b>Baterai Primer</b>
67	<b>SNI 04-2051.2-2004;SNI 04-2051.1-2004</b>	<b>Baterai Primer</b>
68	<b>SNI 04-2072-1990</b>	<b>Tiang Telepon Besi Enam Meter</b>
69	<b>SNI 04-2073-1990</b>	<b>Tiang Telepon Besi Tujuh Meter</b>
70	<b>SNI 04-2074-1990</b>	<b>Tiang Telepon Besi Delapan Meter</b>
71	<b>SNI 04-2075-1990</b>	<b>Tiang Telepon Besi Sembilan Meter</b>
72	<b>SNI 04-6253-2003</b>	<b>Peralatan audio, video dan elektronika sejenis</b>
		<b>Speaker aktif</b>
73	<b>SNI 04-6292.2.14-2004</b>	<b>Mesin dapur</b>
		<b>Mixer, Blender, Juicer, Electric Coffee Mill, Electric Grain Grinder</b>
74	<b>SNI 04-6292.2.15-2004</b>	<b>Pemanas Cairan</b>
		<b>Water dispenser dan Vending Machine</b>
75	<b>SNI 04-6292.2.3-2003</b>	<b>Persyaratan Keselamatan Setrika Listrik</b>
		<b>Setrika listrik</b>
		<b>Setrika Listrik &gt; 1000 W</b>
76	<b>SNI 04-6292.2.41-2003</b>	<b>Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya – Keselamatan – Persyaratan khusus untuk pompa</b>
		<b>Persyaratan Keselamatan Pompa Listrik</b>

		<b>Pompa Air</b>
77	<b>SNI 04-6292.2.41-2003(1)</b>	<b>Persyaratan Keselamatan Pompa Listrik</b>
78	<b>SNI 04-6292.2.80-2003</b>	<b>Kipas angin</b>
79	<b>SNI 04-6292.2.80-2006</b>	<b>Kipas angin</b>
80	<b>SNI 04-6292.2.9-2004</b>	<b>Pemanggang roti</b>
81	<b>SNI 04-6504-2001</b>	<b>Lampu LED swa-balast</b>
		<b>Lampu LED Swa-Balast untuk Layanan Pencahayaan Umum dengan Tegangan &gt; 50 V</b>
82	<b>SNI 04-6973.2.1-2005</b>	<b>Luminer</b>
		<b>Luminer Magun Kegunaan Umum</b>
83	<b>SNI 04-6973.2.1-2005;SNI IEC 60598-1:2016</b>	<b>Luminer Magun Kegunaan Umum</b>
84	<b>SNI 04-6973.2.2-2005</b>	<b>Luminer</b>
85	<b>SNI 04-6973.2.2-2005;SNI IEC 60598-2-2:2016</b>	<b>Luminer</b>
86	<b>SNI 04-6973.2.3-2005</b>	<b>Luminer Untuk Pencahayaan Jalan Umum</b>
87	<b>SNI 04-6973.2.5-2005</b>	<b>Luminer Lampu Sorot</b>
88	<b>SNI 04-6973.2.5-2005;SNI IEC 60598-1:2016</b>	<b>Luminer Lampu Sorot</b>
89	<b>SNI 05-0069-1987</b>	<b>Pipa Union</b>
90	<b>SNI 05-0166-1998</b>	<b>GV-10 / Ukuran 15 (½") dan 20 (¾")</b>
91	<b>SNI 0594:2011</b>	<b>Polipropilena</b>
92	<b>SNI 06-0001-1987</b>	<b>Karet konvensional</b>
93	<b>SNI 06-0031-1987</b>	<b>Zat asam (oksigen)</b>
94	<b>SNI 06-0042-1987</b>	<b>Zat lemak (Nitrogen)</b>
95	<b>SNI 06-0045-2006</b>	<b>Amoniak cair</b>
96	<b>SNI 06-0059-2000</b>	<b>Resin PVC</b>
97	<b>SNI 06-0084-2002</b>	<b>Pipa PVC Untuk Saluran Air Minum</b>
98	<b>SNI 06-0099-2002</b>	<b>Ban truk dan bus</b>
99	<b>SNI 06-0135-1987</b>	<b>Sambungan Pipa PVC untuk Saluran Air Minum</b>
100	<b>SNI 06-0162-1987</b>	<b>Pipa PVC untuk Saluran Air Buangan di Dalam dan di Luar Bangunan</b>
101	<b>SNI 06-0178-1987</b>	<b>Pipa PVC untuk Saluran Air Buangan di Dalam dan di Luar Bangunan</b>
		<b>Sambungan Pipa PVC untuk Saluran Air Buangan di Dalam dan di Luar Bangunan</b>
102	<b>SNI 0602:2012</b>	<b>Baja Lembaran Tipis Lapis Timah Elektrolisa (Bj LTE)</b>

103	<b>SNI 06-1903-2000</b>	<b>Karet spesifikasi teknis</b>
		<b>Standard Indonesian Rubber (SIR)</b>
104	<b>SNI 06-2385-2006</b>	<b>Minyak nilam</b>
105	<b>SNI 06-2387-2006</b>	<b>Minyak daun cengkeh</b>
106	<b>SNI 06-2388-2006</b>	<b>Minyak Pala</b>
107	<b>SNI 06-3568-2006</b>	<b>Vulkanisat Karet Kompon Bantalan Dermaga</b>
108	<b>SNI 06-3949-1995</b>	<b>Minyak kenanga</b>
109	<b>SNI 06-3953-1995</b>	<b>Minyak sereh</b>
110	<b>SNI 06-6700-2002</b>	<b>Ban dalam kendaraan bermotor</b>
111	<b>SNI 06-7069.3-2005</b>	<b>Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air</b>
112	<b>SNI 06-7069.4-2005</b>	<b>Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air</b>
113	<b>SNI 06-7069.6-2005</b>	<b>Minyak lumas roda gigi transmisi manual dan gardan</b>
114	<b>SNI 06-7069.7-2005</b>	<b>Minyak lumas transmisi otomatis</b>
115	<b>SNI 06-7069.9-2005</b>	<b>Minyak lumas hidrolik industri jenis anti aus</b>
		<b>Minyak lumas transmisi otomatis</b>
116	<b>SNI 07-0040-2006</b>	<b>Batang kawat baja karbon rendah</b>
		<b>Kawat baja karbon rendah</b>
117	<b>SNI 07-0052-2006</b>	<b>Baja profil kanal U proses canai panas</b>
118	<b>SNI 07-0053-2006</b>	<b>Batang kawat baja karbon rendah</b>
119	<b>SNI 07-0065-2002</b>	<b>Baja tulangan beton hasil canai panas ulang</b>
120	<b>SNI 07-0067-1987</b>	<b>Pipa baja karbon untuk konstruksi mesin</b>
121	<b>SNI 07-0107-1987</b>	<b>Kawat Berduri, Mutu dan Cara Uji</b>
122	<b>SNI 07-0138-1987</b>	<b>Baja kanal C ringan</b>
123	<b>SNI 07-0313-1989</b>	<b>Besi tuang kelabu</b>
124	<b>SNI 07-0329-2005</b>	<b>Baja profil beam proses canai panas (Nj-I beam)</b>
125	<b>SNI 07-0537-1989</b>	<b>Pipa Baja untuk Saluran Minyak dan Gas Bumi</b>
		<b>Pipa-pipa baja untuk saluran minyak dan gas bumi</b>
126	<b>SNI 07-0601-2006</b>	<b>Baja Lembaran, pelat dan gulungan canai panas</b>
127	<b>SNI 07-0663-1995</b>	<b>Jaring Kawat Baja Las Untuk Tulangan Beton</b>

128	<b>SNI 07-0950-1989</b>	Pipa dan pelat baja bergelombang lapis seng
129	<b>SNI 07-0954-2005</b>	Baja tulangan beton dalam bentuk gulungan
		Polos (Diameter 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm)
130	<b>SNI 07-0956-1989</b>	Pelat dan lembaran aluminium
131	<b>SNI 07-0957-1989</b>	Foil aluminium dan paduannya
132	<b>SNI 07-1590-1989</b>	Jaringan Kawat Baja Las Lapis Seng
133	<b>SNI 07-1769-1990</b>	Penyambung pipa air minum bertekanan dari besi tuang kelabu
134	<b>SNI 07-1813-1990</b>	Pipa Baja Saluran Air Lapisan Bagian Dalam dengan menggunakan Adukan Semen
135	<b>SNI 07-2052-2002</b>	Baja tulangan beton
		Polos (Diameter 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm)
136	<b>SNI 07-2053-2006</b>	Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng
		Baja lembaran lapis seng
137	<b>SNI 07-2054-2006</b>	Baja profil kanal U proses canai panas
		Baja profil siku sama kaki proses canai panas
138	<b>SNI 07-2122-1991</b>	Profil Aluminium Ekstruksi Untuk Keperluan Konstruksi Umum
139	<b>SNI 07-2658-1992</b>	Pipa Baja Stainless
140	<b>SNI 0727:2008</b>	Tali kawat baja untuk minyak dan gas bumi
141	<b>SNI 07-2951-1992</b>	Penyambung Pipa Air Minum Bertekanan Dari Besi Cor Bergrafit Bulat
142	<b>SNI 07-3567-2006</b>	Baja lembaran dan gulungan canai dingin (Bj D)
		Baja Lembaran, pelat dan gulungan canai panas
143	<b>SNI 07-3567-2006;SNI 3567:2006/Amd1:2011</b>	Baja lembaran dan gulungan canai dingin (Bj D)
144	<b>SNI 07-3651.3-1995</b>	Baja beton pratekan, Bagian 3 : Kawat kuens dan temper
145	<b>SNI 0738:2014</b>	Alat dan Mesin Pertanian
146	<b>SNI 07-6503-2001</b>	Jaring Kawat Harmonika



147	<b>SNI 07-7178-2006</b>	<b>Baja profil WF-beam proses canai panas (Bi WF-beam)</b>
148	<b>SNI 0800:2014</b>	<b>Meja tenis meja</b>
149	<b>SNI 09-1049-1989</b>	<b>SEPEDA RODA DUA</b>
150	<b>SNI 1027:2015</b>	<b>Lembaran Semen Rata</b>
		<b>Lembaran Serat Krisotil Semen Rata</b>
151	<b>SNI 1049:2008</b>	<b>Sepeda – Syarat Keselamatan</b>
		<b>Sepeda Anak</b>
		<b>SEPEDA RODA DUA</b>
152	<b>SNI 1154:2011</b>	<b>Tujuh kawat baja tanpa lapisan dipilin untuk konstruksi beton pratekan</b>
153	<b>SNI 1155:2011</b>	<b>Jalinan Tujuh Kawat Baja Tanpa Lapisan Bebas Tegangan untuk Konstruksi Beton Pratekan</b>
154	<b>SNI 12-0149-1987</b>	<b>Lemari Kantor Berpintu Dua Dari Baja</b>
155	<b>SNI 12-0150-1987</b>	<b>Lemari Pendingin</b>
156	<b>SNI 12-0179-1987</b>	<b>Kursi baja</b>
157	<b>SNI 12-1547-2005</b>	<b>Sepatu bot PVC tahan kimia</b>
158	<b>SNI 12-1594-1989</b>	<b>Lemari Besi</b>
159	<b>SNI 12-1848-2006</b>	<b>Sepatu bot PVC cetak tahan minyak dan lemak</b>
160	<b>SNI 1282:2009</b>	<b>Bola basket</b>
161	<b>SNI 1286:2014</b>	<b>Bola voli</b>
162	<b>SNI 13-3487-2005</b>	<b>Barang-barang emas</b>
163	<b>SNI 1452:2011</b>	<b>Tabung Baja LPG</b>
164	<b>SNI 15-0047-2005</b>	<b>Kaca Lembaran</b>
165	<b>SNI 15-0048-2005</b>	<b>Kaca pengaman diperkeras untuk kendaraan bermotor</b>
166	<b>SNI 15-0048-2005/Amd1:2014</b>	<b>Kaca pengaman diperkeras untuk kendaraan bermotor</b>
167	<b>SNI 15-0048-2005;SNI 15-0048-2005/Amd1:2014</b>	<b>Kaca pengaman diperkeras untuk kendaraan bermotor</b>
168	<b>SNI 15-0131-2006</b>	<b>Kaca Pengaman diperkeras Untuk Bangunan dan Panel</b>
169	<b>SNI 15-1326-2005</b>	<b>Kaca pengaman berlapis (laminated glass) untuk kendaraan bermotor</b>
		<b>Kaca pengaman berlapis (laminated glass) untuk kendaraan bermotor)</b>
		<b>Kaca pengaman berlapis untuk kendaraan bermotor</b>
		<b>Kaca pengaman untuk kendaraan bermotor</b>

170	<b>SNI 15-2609-2006</b>	<b>Kaca pengaman berlapis untuk bangunan</b>
		<b>Kaca Pengaman Berlapis Untuk Bangunan Dan Mebelair</b>
171	<b>SNI 15-3500-2004</b>	<b>Semen portland campur</b>
172	<b>SNI 15-4756-1998</b>	<b>Cermin kaca lembaran untuk penggunaan umum</b>
173	<b>SNI 1591:2008</b>	<b>Katup tabung baja LPG</b>
174	<b>SNI 1591:2012</b>	<b>Katup tabung baja LPG</b>
175	<b>SNI 1591:2016</b>	<b>Katup tabung baja LPG</b>
176	<b>SNI 173:2017</b>	<b>Kertas tisu Muka</b>
177	<b>SNI 1811:2007</b>	<b>Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua</b>
178	<b>SNI 1811-2007/Amd1:2010</b>	<b>Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua</b>
179	<b>SNI 1896:2008</b>	<b>Pelek Kendaraan bermotor kategori L</b>
		<b>Pelek Kendaraan bermotor kategori M,N dan O</b>
180	<b>SNI 1903:2011</b>	<b>Karet spesifikasi teknis</b>
181	<b>SNI 19-7120-2005</b>	<b>Keselamatan korek api gas</b>
182	<b>SNI 2049:2015</b>	<b>Semen portland</b>
183	<b>SNI 2050:2015</b>	<b>Lembaran Semen Bergelombang Simetris</b>
		<b>Lembaran Serat Krisotil Semen Bergelombang Simetris</b>
184	<b>SNI 2052:2014</b>	<b>Baja tulangan beton</b>
185	<b>SNI 2052:2017</b>	<b>Baja tulangan beton</b>
186	<b>SNI 2180:2014</b>	<b>Bola sepak</b>
187	<b>SNI 2547:2008</b>	<b>Spesifikasi meter air minum</b>
188	<b>SNI 2610:2011</b>	<b>Baja profil H (Bj P H-beam)</b>
		<b>Baja profil H hasil pengelasan dengan filter untuk konstruksi umum (BjP H-Beam)</b>
189	<b>SNI 2769:2012</b>	<b>Minyak rem ( Brake Fluid ) untuk kendaraan bermotor</b>
		<b>Minyak Rem (Break Fluid) Untuk Kendaraan Bermotor</b>
190	<b>SNI 2770.2:2009</b>	<b>Kaca Spion untuk Kendaraan Bermotor Kategori L</b>
191	<b>SNI 2801:2010</b>	<b>Pupuk urea</b>
192	<b>SNI 2802:2015</b>	<b>Agar Agar Tepung</b>
193	<b>SNI 2803:2012</b>	<b>NPK Padat</b>

		<b>Pupuk NPK Padat</b>
194	<b>SNI 2809:2014</b>	<b>Pupuk Kalium Sulfat</b>
195	<b>SNI 2861:2011</b>	<b>Kalsium Karbida</b>
196	<b>SNI 2886:2015</b>	<b>Makanan ringan ekstrudat</b>
197	<b>SNI 2973:2011</b>	<b>Biskuit</b>
198	<b>SNI 2981:2009</b>	<b>Yogurt</b>
199	<b>SNI 2983:2014</b>	<b>Kopi Instan</b>
200	<b>SNI 30:2017</b>	<b>Asam sulfat pekat teknis</b>
201	<b>SNI 3140.3:2010</b>	<b>Gula kristal putih</b>
		<b>GULA KRISTAL PUTIH MUTU 1</b>
		<b>GULA KRISTAL PUTIH MUTU 1 DAN MUTU 2</b>
202	<b>SNI 3140.3:2010/Amd1:2011</b>	<b>Gula kristal putih</b>
203	<b>SNI 3140.3:2010;SNI 3140.3:2010/Amd1:2011</b>	<b>Gula kristal putih</b>
204	<b>SNI 3143:2011</b>	<b>Minuman teh dalam kemasan</b>
205	<b>SNI 3144:2015</b>	<b>Kedelai</b>
206	<b>SNI 3344:2014</b>	<b>Kertas tisu serbet</b>
207	<b>SNI 3359:2015</b>	<b>Asam Sulfat Teknis</b>
208	<b>SNI 3451:2011</b>	<b>Tepung Tapioka</b>
209	<b>SNI 3541:2014</b>	<b>Margarin</b>
210	<b>SNI 3543.1:2013</b>	<b>Kecap kedelai</b>
211	<b>SNI 3543.2:2013</b>	<b>Kecap kedelai</b>
212	<b>SNI 3544:2013</b>	<b>Sirup</b>
213	<b>SNI 3547.2:2008</b>	<b>Kembang gula</b>
214	<b>SNI 3551:2012</b>	<b>Mi Instan</b>
215	<b>SNI 3551:2018</b>	<b>Mi Instan</b>
216	<b>SNI 3553:2015</b>	<b>Air Mineral</b>
		<b>Air minum dalam kemasan</b>
217	<b>SNI 3553:2015;SNI 01-6241-2000</b>	<b>Air minum dalam kemasan</b>
218	<b>SNI 3554:2015</b>	<b>Air Mineral</b>
219	<b>SNI 3556:2010</b>	<b>Garam konsumsi beryodium</b>
220	<b>SNI 3564:2014</b>	<b>Cat Tembok Emulsi</b>
221	<b>SNI 3567:2006/Amd1:2011</b>	<b>Baja lembaran dan gulungan canai dingin (Bj D)</b>
222	<b>SNI 3719:2014</b>	<b>Minuman sari buah</b>
223	<b>SNI 3747:2009</b>	<b>Kakao bubuk</b>
224	<b>SNI 3747:2013</b>	<b>Kakao bubuk</b>
225	<b>SNI 3748:2009</b>	<b>Kakao bubuk</b>

		Lemak Kakao
226	SNI 3749:2009	Kakao Massa
227	SNI 3751:2009	Tepung terigu sebagai bahan makanan
228	SNI 4096:2007	Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng
229	SNI 4326:2013	Aki untuk kendaraan bermotor kategori L
230	SNI 4444:2009	Krimer Nabati Bubuk
231	SNI 4658 : 2008	Pelek Kendaraan bermotor kategori L
232	SNI 4658:2015	Pelek Kendaraan bermotor kategori L
233	SNI 4829.2:2012	Pipa Polietilena untuk Air Minum
		Sistem Perpipaan Plastik-Pipa Polietilena (PE) dan Fiting untuk Sistem Penyediaan Air Minum Bagian 2
234	SNI 4829.2:2015	Pipa Polietilena untuk Air Minum
		Sistem perpipaan plastik - Pipa polietilena (PE) dan fitting untuk sistem penyediaan air minum - Bagi
235	SNI 4869.3:2014	Pipa Polietilena untuk Air Minum
236	SNI 6241:2015	Air Demineral
		Air Mineral
		Air minum dalam kemasan
237	SNI 6241:2015;SNI 3553:2015	Air minum dalam kemasan
238	SNI 6242:2015	Air mineral alami
239	SNI 6691:2015	Kertas multiguna
240	SNI 6700:2012	Ban
		Ban dalam kendaraan bermotor
		Ban truk ringan
241	SNI 6880:2018	Spesifikasi beton struktural
242	SNI 6929:2016	Daging Rajungan ( <i>Portunus pelagicus</i> ) pasteurisasi dalam kaleng
243	SNI 7037:2009	Sepatu pengaman dari kulit dengan system goodyear welt
244	SNI 7064:2014	Semen Portland Komposit
		Semen portland pozolan
245	SNI 7069.1:2012	Minyak lumas motor bensin 4 langkah kendaraan bermotor
		Minyak lumas roda gigi transmisi manual dan gardan
		Minyak Pelumas

246	<b>SNI 7069.2:2012</b>	Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air
		Minyak lumas motor bensin 4 langkah kendaraan bermotor
247	<b>SNI 7069.5:2012</b>	Minyak lumas hidrolik industri jenis anti aus
		Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air
		Minyak lumas motor bensin 4 langkah kendaraan bermotor
		Minyak Pelumas
248	<b>SNI 7069.9:2016</b>	Minyak lumas hidrolik industri jenis anti aus
249	<b>SNI 7079:2009</b>	Sepatu pengaman dari kulit dengan sol poliuretan dan termoplastik poliuretan system cetak injeksi
250	<b>SNI 7213:2014</b>	Selang karet kompor gas
251	<b>SNI 7275:2008</b>	Keramik berglasir -Tableware -Alat makan dan minum
252	<b>SNI 7276:2014</b>	Tangki air silinder vertikal -Polietilena (PE)
253	<b>SNI 7322:2008</b>	Produk Melamin-Perlengkapan makan dan minum
254	<b>SNI 7368:2011</b>	Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku dengan sistem pemantik mekanik untuk usaha mikro
		Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku dengan system pemantik mekanik
255	<b>SNI 7369:2008</b>	Regulator tekanan rendah
256	<b>SNI 7369:2012</b>	Regulator tekanan rendah
257	<b>SNI 7427:2011</b>	Katup meter air
258	<b>SNI 7469:2013</b>	Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku dengan system pemantik mekanik
		Kompor Gas Dua Tungku
		Kompor gas tekanan rendah
259	<b>SNI 7474:2009</b>	Rendang Daging Sapi
260	<b>SNI 7555.11:2011</b>	Lemari Pendingin
		Meja tenis meja
261	<b>SNI 7555.12:2011</b>	furnitur
		Kursi baja

		kursi belajar untuk Sekolah Menengah Pertama
262	SNI 7555.13:2011	Kursi baja
263	SNI 7555.14:2011	Meja tenis meja
264	SNI 7555.15:2011	Kursi baja
265	SNI 7555.19:2011	Kursi baja
266	SNI 7555.4:2009	Meja tenis meja
267	SNI 7555.6:2010	Lemari Pendingin
268	SNI 7555.9:2010	furnitur
		kursi belajar untuk Sekolah Menengah Pertama
		Meja tenis meja
269	SNI 7609:2011	Kipas angin
270	SNI 7613:2010	Kompors gas bahan bakar LPG satu tungku dengan sistem pemantik mekanik untuk usaha mikro
271	SNI 7617:2010;SNI IEC 62115:2011;SNI ISO 8124-1:2010;SNI ISO 8124-3:2010;BS EN 71-5	Mainan
272	SNI 7617:2010;SNI ISO 8124-1:2010;SNI ISO 8124-2:2010;SNI ISO 8124-3:2010;BS EN 71-5	mainan anak
273	SNI 7617:2010;SNI ISO 8124-1:2010;SNI ISO 8124-3:2010;BS EN 71-5	Mainan
274	SNI 7617:2013	Kain Sprei
		Kain Tenun
275	SNI 7617:2013/Amd1:2014	Pakaian
		Pakaian Bayi
276	SNI 7618:2010	Regulator Tekanan Tinggi
277	SNI 7618:2012	Regulator Tekanan Tinggi
278	SNI 7655:2010	Karet perapat (rubber seal) pada katup tabung LPG
279	SNI 7687.1:2013;SNI 7687.2:2013;SNI 7687.3:2013	Keripik Belut
280	SNI 7701:2011	Kawat baja kuens temper untuk konstruksi beton pratekan
281	SNI 7709:2012	Minyak Goreng
		Minyak Goreng Sawit

282	<b>SNI 7709:2012;SNI 3741:2013</b>	<b>Minyak Goreng</b>
283	<b>SNI 7709:2019</b>	<b>Minyak Goreng Sawit</b>
284	<b>SNI 7711.1:2012</b>	<b>Lembaran Bitumen Bergelombang</b>
285	<b>SNI 7713:2013</b>	<b>Buah kering</b>
286	<b>SNI 7718:2019</b>	<b>Geotekstil nir tenun</b>
287	<b>SNI 7808:2012</b>	<b>Bijih Plastik Polietilena</b>
288	<b>SNI 7812:2013</b>	<b>Air Minum Embun</b>
289	<b>SNI 7817.1:2013</b>	<b>Bola Futsal</b>
290	<b>SNI 7840:2012</b>	<b>Baja tahan karat (stainless steel) canai dingin bentuk lembaran dan gulungan</b>
291	<b>SNI 7891:2014</b>	<b>Kertas Tisu Towel</b>
292	<b>SNI 7934:2014</b>	<b>Cokelat dan produk-produk cokelat</b>
293	<b>SNI 8022:2014</b>	<b>Selang Termoplastik elastomer untuk kompor gas LPG</b>
294	<b>SNI 8052:2014</b>	<b>Pipa Baja untuk Pancang</b>
295	<b>SNI 8126:2014</b>	<b>Kertas cetak tanpa salut</b>
296	<b>SNI 8217:2015</b>	<b>Mi Kering</b>
297	<b>SNI 8224:2016</b>	<b>Sepeda – Syarat Keselamatan</b>
		<b>Sepeda Anak</b>
298	<b>SNI 8272:2016</b>	<b>Kerupuk ikan</b>
		<b>Kerupuk Udang</b>
		<b>Krupuk Udang</b>
299	<b>SNI 8299:2017</b>	<b>Papan Semen</b>
300	<b>SNI 8302:2016</b>	<b>Batik tulis</b>
301	<b>SNI 8303:2016</b>	<b>Batik cap</b>
302	<b>SNI 8399:2017</b>	<b>Profil rangka baja ringan</b>
303	<b>SNI 8752:2019</b>	<b>Cookware / Peralatan masak dari logam</b>
		<b>Peralatan masak (cookware) dari logam</b>
		<b>Peralatan masak dari logam</b>
304	<b>SNI 8753:2019</b>	<b>Peralatan makan dan perlengkapan masak dari baja tahan karat (Flatware)</b>
305	<b>SNI EN 12806:2015</b>	<b>Konverter kit</b>
306	<b>SNI IEC 60335-1:2009</b>	<b>Kipas angin</b>
307	<b>SNI IEC 60335-1:2009;SNI 7609:2011</b>	<b>Kipas angin</b>
308	<b>SNI IEC 60335-1:2009;SNI IEC 60335-2-15:2011</b>	<b>Pemanas Cairan</b>
309	<b>SNI IEC 60335-1:2009;SNI IEC 60335-2-23:2010</b>	<b>Appliances for skin or hair care</b>
310	<b>SNI IEC 60335-2-14:2010</b>	<b>Peralatan dapur</b>

311	SNI IEC 60335-2-14:2011	Peralatan dapur
312	SNI IEC 60335-2-15:2010	Pemanas Cairan
313	SNI IEC 60335-2-15:2011	Pemanas Cairan
		Peralatan dapur
		Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Listrik Serupa-Keselamatan-Bagian 2-15: Persyaratan Khu
		Peralatan masak (cookware) dari logam
		Water dispenser dan Vending Machine
314	SNI IEC 60335-2-15:2011;SNI IEC 60335-1:2009	Pemanas Cairan
315	SNI IEC 60335-2-23:2010	Perawatan kulit dan rambut
316	SNI IEC 60335-2-24:2009	Kulkas, Showcase
		Lemari Pendingin
		Persyaratan Keselamatan Piranti Pendingin
317	SNI IEC 60335-2-40:2009	Lemari Pendingin
		Mesin Cuci
		PENDINGIN RUANGAN
		Pendingin Udara
		Pengkondisi Udara
		Persyaratan Keselamatan Pompa Listrik
		Pompa kalor listrik, pengkodisian udara dan pengering udara
318	SNI IEC 60335-2-7:2009	Mesin Cuci
		Persyaratan Keselamatan Mesin Cuci
319	SNI IEC 60335-2-80:2009	Kipas angin
320	SNI IEC 60335-2-80:2009;SNI 7609:2011	Kipas angin
321	SNI IEC 60335-2-9:2010	Pemanggang roti
322	SNI IEC 60598-1:2016	Luminer Magun Kegunaan Umum
323	SNI IEC 60598-1:2016;SNI 04-6973.2.1-2005	Luminer
		Luminer Magun Kegunaan Umum
324	SNI IEC 60598-1:2016;SNI IEC 60598-2-2:2016	Luminer
325	SNI IEC 60598-1:2016;SNI IEC 60598-2-3:2016	Luminer
		Luminer Untuk Pencahayaan Jalan Umum



326	SNI IEC 60598-1:2016;SNI IEC 60598-2-4:2012	Luminer
327	SNI IEC 60598-1:2016;SNI IEC 60598-2-5:2016	Luminer
		Luminer Lampu Sorot
		Luminer Untuk Pencahayaan Jalan Umum
328	SNI IEC 60598-2-2:2016	Luminer
329	SNI IEC 60598-2-2:2016;SNI IEC 60598-1:2016	Luminer
330	SNI IEC 60598-2-20:2012	Luminer
331	SNI IEC 60598-2-3:2016	Luminer
		Luminer Untuk Pencahayaan Jalan Umum
332	SNI IEC 60598-2-4:2012	Luminer
333	SNI IEC 60598-2-4:2012;SNI IEC 60598-1:2016	Luminer
		Luminer Magun Kegunaan Umum
334	SNI IEC 60598-2-5:2016	Luminer
		Luminer Lampu Sorot
335	SNI IEC 60601-2-52:2014	Peralatan Elektromedik - Tempat Tidur Pasien
336	SNI IEC 60601-2-52:2014;SNI IEC 60601-1:2014	Peralatan Elektromedik - Tempat Tidur Pasien
337	SNI IEC 60950-1:2016	Peralatan Teknologi Informasi
		Tablet PC
338	SNI IEC 61347-2-3:2010	AC-supplied electronic ballasts for tubular fluorescent lamps
339	SNI IEC 61347-2-3:2011	AC-supplied electronic ballasts for tubular fluorescent lamps
340	SNI IEC 62031:2013	Modul LED
341	SNI IEC 62115:2011;SNI ISO 8124-1:2010;SNI ISO 8124-2:2010;SNI ISO 8124-3:2010;BS EN 71-5	Mainan
		mainan anak
342	SNI IEC 62560:2015	Lampu LED swa-balast

		Lampu LED Swa-Balast untuk Layanan Pencahayaan Umum dengan Tegangan > 50 V
343	<b>SNI ISO 10426.1:2008</b>	Semen pemboran
344	<b>SNI ISO 13006:2010</b>	Keramik berglasir -Tableware -Alat makan dan minum
		Ubin Keramik
345	<b>SNI ISO 16422:2014</b>	Pipa dan sambungan dibuat dari polivinil klorida non plastisasi terorientasi (PVC-O)
		Pipa PVC untuk Saluran Air Buangan di Dalam dan di Luar Bangunan
346	<b>SNI ISO 20492-2:2014</b>	Kaca Untuk Bangunan – Kaca Isolasi
347	<b>SNI ISO 25537:2011</b>	Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak
		Kaca Cermin Lembaran Berlapis Perak
348	<b>SNI ISO 3873:2012</b>	Helm keselamatan industri
349	<b>SNI ISO 4586-3:2017</b>	Lembaran Laminasi Dekorasi Tekanan Tinggi (HPL)
350	<b>SNI ISO 4586-7:2017</b>	Laminasi Bercorak
		Lembaran Laminasi Dekorasi Tekanan Tinggi (HPL)
351	<b>SNI ISO 8124-1:2010;SNI ISO 8124-2:2010;SNI IEC 62115:2011;BS EN 71-5;SNI 7617:2010</b>	Mainan
352	<b>SNI ISO 8124-1:2010;SNI ISO 8124-2:2010;SNI ISO 8124-3:2010</b>	Mainan
		Puzzle dari segala jenis
353	<b>SNI ISO 8124-1:2010;SNI ISO 8124-2:2010;SNI ISO 8124-3:2010;BS EN 71-5</b>	Balon, pelampung renang untuk anak atau mainan lain yang ditiup/dipompa, yang terbuat dari karet dan
		Mainan
		mainan anak
		Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan Mainan beroda semacam itu; kereta boneka
354	<b>SNI ISO 8124-1:2010;SNI ISO 8124-2:2010;SNI ISO 8124-3:2010;BS EN 71-5;SNI 7617:2010</b>	Boneka
		Mainan

		mainan anak
		Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan Mainan beroda semacam itu; kereta boneka
355	SNI ISO 8124-1:2010;SNI ISO 8124-2:2010;SNI ISO 8124-3:2010;BS EN 71-5;SNI 7617:2013	Stuffed Toy menyerupai binatang atau selain manusia
356	SNI ISO 8124-1:2010;SNI ISO 8124-2:2010;SNI ISO 8124-3:2010;BS EN 71-5;SNI 7617:2013;SNI IEC 62115:2	Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan Mainan beroda semacam itu; kereta boneka
357	SNI ISO 8124-1:2010;SNI ISO 8124-2:2010;SNI ISO 8124-3:2010;BS EN 71-5;SNI IEC 62115:2011	Mainan
		mainan anak
358	SNI ISO 8124-1:2010;SNI ISO 8124-2:2010;SNI ISO 8124-3:2010;BS EN 71-5;SNI IEC 62115:2011;SNI 7617:2	Mainan
		mainan anak
		Mainan Elektrikal
359	SNI ISO 8124-1:2010;SNI ISO 8124-2:2010;SNI ISO 8124-3:2010;SNI 7617:2010	Boneka
360	SNI ISO 8124-1:2010;SNI ISO 8124-2:2010;SNI ISO 8124-3:2010;SNI IEC 62115:2011;BS EN 71-5	mainan anak
361	SNI ISO 8124-1:2010;SNI ISO 8124-2:2010;SNI ISO 8124-3:2010;SNI IEC 62115:2011;BS EN 71-5;SNI 7617:2	Mainan
		mainan anak
		Mainan Elektrikal

362	<b>SNI ISO 8124-1:2010;SNI ISO 8124-2:2010;SNI ISO 8124-3:2010;SNI IEC 62115:2011;SNI 7617:2010;BS EN 7</b>	<b>mainan anak</b>
363	<b>SNI ISO 8124-1:2010;SNI ISO 8124-2:2010;SNI ISO 8124-3:2010;SNI IEC 62115:2011;SNI EN 12806:2015</b>	<b>mainan anak</b>
364	<b>SNI ISO 8124-1:2010;SNI ISO 8124-2:2010;SNI ISO 8124-4:2010;SNI ISO 8124-3:2010;SNI 7617:2010;SNI IEC 62115:2011</b>	<b>Mainan</b>
		<b>mainan anak</b>